



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/ 30 Juni 1960;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pengampon 4/29-A Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (sesuai KTP), Jalan Sidoluhur No. 19 Kota Surabaya (tempat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Narapidana dalam perkara Narkotika);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. ZAINAL ARIFIN, SH., MH., RICHARD ANDREAN S, SH dan IMAM HIDAYAT, SH., Para Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim tertanggal 17 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM – 913 / Enz.2 / 12 / 2021 tertanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. DJUNAIDI ALS. ABAH BIN BOYAN (ALM) telah terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Pencucian Uang “ sebagaimana diatur

Halaman 1 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DJUNAIDI ALS. ABAH BIN BOYAN (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki - 1414F DX M/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi : L-1354-YH, Nomor mesin K14BT1180376, Nomor rangka MHYKZE81SFJ307374, beserta STNK ;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Innova Venturer 2.4 A/T, warna Hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi : L-1378-PL, Nomor mesin 2GDC430634, Nomor rangka MHFAD3EM5J0010122, beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Yaris, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1969-AO, Nomor mesin 2NRX463245, Nomor rangka MHFK23F34K2066133, beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-4298-SO, Nomor mesin JM31E1924972, Nomor rangka MH1JM3112JK926966, beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, warna putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5988-MX, Nomor mesin KF22E1110624, Nomor rangka MH1KF221XKK110824, beserta STNK dan BPKB;
- Sebuah Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak, Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Sidoluhur No. 19 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
- 1 (satu) Buku Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Nomor : 188.45 / O 467 B / 436.7.11 / 2018 tertanggal 04 april 2018, letak tanah di Jalan Sidoluhur No. 19 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atas nama VIKA AULIA ;
- 1 (satu) Buku Akta Jual Beli, Nomor : 2 tanggal 14 maret 2018 yang dibuat oleh NOTARIS-PPAT AGUS GIYANTO, S.H.;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM- 913 /Enz.2/12/2021 tertanggal 24 Januari 2022, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 sampai 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai 2019 bertempat di Jalan Sidoluhur No. 19 Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib di parkir Ranch Market Swalayan di Jalan Basuki Rachmat No. 16-18 Kedungdoro Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya (dalam berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan keterangan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari SUBAIDI ALIAS IDI (berkas perkara tersendiri) sehingga saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas diri SUBAIDI ALIAS IDI dan pada saat diinterogasi mengakui kalau sabu tersebut berasal terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dan untuk selanjutnya petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) selaku pemilik dari narkotika jenis sabu dengan berat bruto

Halaman 3 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram dan saat penangkapan barang bukti yang diamankan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos, 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 0777 6033, 1 (satu) kartu atm BCA dengan nomor 6019 0085 1402 829, 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor 2150166937 atas nama VIKA AULIA, 1 (satu) buku rekening Mandiri nomor rekening 141 00 1537730 2 atas nama VIKA AULIA, 9 (Sembilan) lembar print mutase rekening BCA nomor rekening 3290230071 atas nama BEDRI, 3 (tiga) lembar bilyet giro BCA ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF dan 1 (satu) lembar bilyet giro Mandiri ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim terhadap terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sudah dilakukan terdakwa sejak ditahan di Lapas Porong Sidoarjo sekitar tahun 2013 hingga tahun 2018;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi/jual beli narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan beberapa rekening bank dengan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung uang hasil penjualan narkoba antara lain rekening BCA nomor 3290230071 dan 21501735526 atas nama BEDRI, rekening BCA nomor 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, rekening BCA nomor 0101253243 dan nomor 2150237826 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan rekening BCA nomor 4680107578 atas nama ANSORI dan yang melakukan transaksi perbankan dalam jual beli narkoba adalah ponakan terdakwa yang bernama M. ARIF (DPO) dikarenakan saat itu terdakwa berada dalam tahanan Lapas Porong Sidoarjo;
- Bahwa M. ARIF (DPO) selaku ponakan dan orang kepercayaan terdakwa, dalam melakukan transaksi perbankan dengan cara terlebih dahulu menghubungi saksi BEDRI dan meminta untuk membuka rekening BCA dengan tujuan untuk dagang sepeda motor, selanjutnya saksi BEDRI berama-sama dengan M. ARIF (DPO) pada sekitar tahun 2015/2016 datang ke BCA KCP Bubutan Surabaya dan membuka rekening dengan nomor 3290230071 atas nama saksi BEDRI dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan M. ARIF (DPO) kepada saksi BEDRI selanjutnya buku rekening beserta Kartu ATM dan M banking dibawa oleh M. ARIF demikian juga untuk rekening BCA dengan nomor 21501735526 atas nama BEDRI dibuka atas permintaan M. ARIF dan setelah pembukaan rekening dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- yang diberikan M. ARIF kepada BEDRI maka buku rekening beserta kartu ATM dan m

Halaman 4 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking diambil oleh M. ARIF (DPO) dan untuk kedua rekening tersebut sama sekali tidak pernah digunakan oleh saksi BEDRI dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;

- Bahwa untuk rekening BCA nomor 3290219409 atas nama saksi MOCH. SAYADI dibuka oleh saksi MOCH. SAYADI pada sekitar tahun 2015/2016 di BCA KCP Bubutan atas suruhan dari M. ARIF (DPO) yang pada saat itu menyampaikan kalau rekening tersebut akan digunakan untuk dagang sepeda motor, dikarenakan saksi MOCH. SAYADI sudah lama berteman dengan M. ARIF sehingga saksi MOCH. SAYADI mau membukakan rekening dan berangkat bersama-sama dengan M. ARIF ke BCA KCP Bubutan dan pada saat tiba di bank, saksi MOCH. SAYADI diberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh M. ARIF sebagai saldo awal pembukaan rekening dan setelah selesai membuka rekening maka buku rekening beserta kartu ATM dan m banking dibawa oleh M. ARIF dan saksi MOCH. SAYADI tidak pernah menggunakan rekening tersebut dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 saksi ANSORI ditelpon oleh terdakwa yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dan meminta kepada saksi ANSORI untuk membuka rekening BCA. Pembukaan rekening akan dibantu oleh M. ARIF sehingga saksi ANSORI sebagai ponakan mau membantu terdakwa dan selanjutnya bersama dengan M. ARIF berangkat ke BCA dengan tujuan membuka rekening dan setelah tiba di BCA, M. ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI sebagai setoran awal pembukaan rekening dan setelah buku rekening dengan nomor 4680107578 selesai maka buku rekening beserta kartu ATM dan m-banking diserahkan saksi ANSORI kepada M. ARIF sesuai dengan petunjuk dari terdakwa dan untuk penggunaannya saksi ANSORI tidak ketahui karena semuanya berada dalam penguasaan M. ARIF atas perintah dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) ;
- Bahwa rekening atas nama saksi ANSORI kemudian oleh M. ARIF (DPO) digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO pada tahun 2018 seharga Rp. 1.885.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran :

Halaman 5 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan DP Pembayaran Rumah;
- Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan pembayaran rumah;
- Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari nomor rekening 4680107578 atas nama ANSORI ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO di BCA;

Total yang ditransfer ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO sejumlah Rp. 1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah) sehingga ada kelebihan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama M. ARIF dengan nomor 0101620939 dan rumah di jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tersebut atas nama saksi VIKA AULIA yang tidak lain adalah anak dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 pada saat terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo, terdakwa meminta saksi MOCH. ERLANZA NURCA untuk membuka rekening BCA yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH. ERLANZA NURCA kalau rekening tersebut akan digunakan untuk belanja jualan bebek goreng, dan sebagai tetangga saksi MOCH. ERLANZA NURCA mau membantu terdakwa memberikan saksi MOCH. ERLANZA NURCA uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai setoran awal pembukaan rekening selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA ke BCA KCP Veteran Surabaya dan membuka tabungan dengan nomor rekening 0101253243 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan setelah selesai selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA pulang kemudian mampir di rumah terdakwa menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan m-banking BCA kepada terdakwa;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam metalik tahun pembuatan 2018 Nopol L 1378 PO dengan harga Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan perincian :
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.

Halaman 6 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama ANSORI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. SAYADI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi SIDIYANTO yang merupakan sopir dari terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa kemudian membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 1969 AO dengan harga Rp. 259.500.000,- (duaratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 08 Mei 2019 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.

Halaman 7 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara tunai.
- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara debit.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi VIK AULIA yang merupakan anak dari terdakwa;

- Bahwa sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 terdakwa juga membeli 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing dengan merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun pembuatan 2018 Nopol L 4298 SO seharga Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 5988 MX seharga Rp. 28.500.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibeli saksi di Dealer Panji Perkasa Perdana di Jalan Tidar Nomor 39 Surabaya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit rumah di jalan Sidoluhur No. 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, 1 (satu) unit mobil Innova Venturer L 11378 PO, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris L 1969 AO, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Scoopy Nopol L 4298 SO dan Honda PCX Nopol L 5988 MX dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1354 YH kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah membayarkan atau membelanjakan uang yang berasal dari tindak pidana Narkoba untuk membeli mobil, sepeda motor dan rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 sampai 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai 2019 bertempat di Jalan Sidoluhur No. 19 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata

Halaman 8 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib di parkir Ranch Market Swalayan di Jalan Basuki Rachmat No. 16-18 Kedungdoro Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya (dalam berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan keterangan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari SUBAIDI ALIAS IDI (berkas perkara tersendiri) sehingga saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas diri SUBAIDI ALIAS IDI dan pada saat diinterogasi mengakui kalau sabu tersebut berasal terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dan untuk selanjutnya petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) selaku pemilik dari narkoba jenis sabu dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram dan saat penangkapan barang bukti yang diamankan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos, 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 0777 6033, 1 (satu) kartu atm BCA dengan nomor 6019 0085 1402 829, 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor 2150166937 atas nama VIKA AULIA, 1 (satu) buku rekening Mandiri nomor rekening 141 00 1537730 2 atas nama VIKA AULIA, 9 (Sembilan) lembar print mutase rekening BCA nomor rekening 3290230071 atas nama BEDRI, 3 (tiga) lembar bilyet giro BCA ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF dan 1 (satu) lembar bilyet giro Mandiri ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim terhadap terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sudah dilakukan terdakwa sejak ditahan di Lapas Porong Sidoarjo sekitar tahun 2013 hingga tahun 2018;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi/jual beli narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan beberapa rekening bank dengan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung uang hasil penjualan narkoba antara lain rekening BCA nomor 3290230071 dan

Halaman 9 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21501735526 atas nama BEDRI, rekening BCA nomor 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, rekening BCA nomor 0101253243 dan nomor 2150237826 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan rekening BCA nomor 4680107578 atas nama ANSORI dan yang melakukan transaksi perbankan dalam jual beli narkoba adalah ponakan terdakwa yang bernama M. ARIF (DPO) dikarenakan saat itu terdakwa berada dalam tahanan Lapas Porong Sidoarjo;

- Bahwa M. ARIF (DPO) selaku ponakan dan orang kepercayaan terdakwa, dalam melakukan transaksi perbankan dengan cara terlebih dahulu menghubungi saksi BEDRI dan meminta untuk membuka rekening BCA dengan tujuan untuk dagang sepeda motor, selanjutnya saksi BEDRI berama-sama dengan M. ARIF (DPO) pada sekitar tahun 2015/2016 datang ke BCA KCP Bubutan Surabaya dan membuka rekening dengan nomor 3290230071 atas nama saksi BEDRI dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan M. ARIF (DPO) kepada saksi BEDRI selanjutnya buku rekening beserta Kartu ATM dan M banking dibawa oleh M. ARIF demikian juga untuk rekening BCA dengan nomor 21501735526 atas nama BEDRI dibuka atas permintaan M. ARIF dan setelah pembukaan rekening dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- yang diberikan M. ARIF kepada BEDRI maka buku rekening beserta kartu ATM dan m banking diambil oleh M. ARIF (DPO) dan untuk kedua rekening tersebut sama sekali tidak pernah digunakan oleh saksi BEDRI dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;
- Bahwa untuk rekening BCA nomor 3290219409 atas nama saksi MOCH. SAYADI dibuka oleh saksi MOCH. SAYADI pada sekitar tahun 2015/2016 di BCA KCP Bubutan atas suruhan dari M. ARIF (DPO) yang pada saat itu menyampaikan kalau rekening tersebut akan digunakan untuk dagang sepeda motor, dikarenakan saksi MOCH. SAYADI sudah lama berteman dengan M. ARIF sehingga saksi MOCH. SAYADI mau membukakan rekening dan berangkat bersama-sama dengan M. ARIF ke BCA KCP Bubutan dan pada saat tiba di bank, saksi MOCH. SAYADI diberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh M. ARIF sebagai saldo awal pembukaan rekening dan setelah selesai membuka rekening maka buku rekening beserta kartu ATM dan m banking dibawa oleh M. ARIF dan saksi MOCH. SAYADI tidak pernah menggunakan rekening tersebut dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 saksi ANSORI ditelpon oleh terdakwa yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dan meminta kepada saksi ANSORI untuk membuka rekening BCA. Pembukaan rekening akan dibantu

Halaman 10 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. ARIF sehingga saksi ANSORI sebagai ponakan mau membantu terdakwa dan selanjutnya bersama dengan M. ARIF berangkat ke BCA dengan tujuan membuka rekening dan setelah tiba di BCA, M. ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI sebagai setoran awal pembukaan rekening dan setelah buku rekening dengan nomor 4680107578 selesai maka buku rekening beserta kartu ATM dan m-banking diserahkan saksi ANSORI kepada M. ARIF sesuai dengan petunjuk dari terdakwa dan untuk penggunaannya saksi ANSORI tidak ketahui karena semuanya berada dalam penguasaan M. ARIF atas perintah dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);

- Bahwa rekening atas nama saksi ANSORI kemudian oleh M. ARIF (DPO) digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO pada tahun 2018 seharga Rp. 1.885.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran :
 - Tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan DP Pembayaran Rumah;
 - Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan pembayaran rumah;
 - Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari nomor rekening 4680107578 atas nama ANSORI ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO di BCA;

Total yang ditransfer ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO sejumlah Rp. 1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga ada kelebihan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama M. ARIF dengan nomor 0101620939 dan rumah di jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tersebut atas nama saksi VIKA AULIA yang tidak lain adalah anak dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 pada saat terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo, terdakwa meminta saksi MOCH. ERLANZA NURCA untuk membuka rekening BCA yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH. ERLANZA NURCA kalau rekening tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk belanja jualan bebek goreng, dan sebagai tetangga saksi MOCH. ERLANZA NURCA mau membantu terdakwa memberikan saksi MOCH. ERLANZA NURCA uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai setoran awal pembukaan rekening selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA ke BCA KCP Veteran Surabaya dan membuka tabungan dengan nomor rekening 0101253243 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan setelah selesai selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA pulang kemudian mampir di rumah terdakwa menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan m-banking BCA kepada terdakwa;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam metalik tahun pembuatan 2018 Nopol L 1378 PO dengan harga Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan perincian :
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama ANSORI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. SAYADI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
 - Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
 - Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
 - Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.

Halaman 12 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi SIDIYANTO yang merupakan sopir dari terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa kemudian membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 1969 AO dengan harga Rp. 259.500.000,- (duaratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 08 Mei 2019 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara tunai.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara debit.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi VIKA AULIA yang merupakan anak dari terdakwa;

- Bahwa sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 terdakwa juga membeli 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing dengan merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun pembuatan 2018 Nopol L 4298 SO seharga Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 5988 MX seharga Rp. 28.500.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibeli saksi di Dealer Panji Perkasa Perdana di Jalan Tidar Nomor 39 Surabaya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit rumah di jalan Sidoluhur No. 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, 1 (satu) unit mobil Innova Venturer L 11378 PO, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris L 1969 AO, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Scoopy Nopol L 4298 SO dan Honda PCX Nopol L 5988 MX

Halaman 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1354 YH kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana narkotika dengan membeli mobil, sepeda motor dan rumah dan menyembunyikan nama dalam barang – barang yang dibeli tersebut dengan nama orang lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 sampai 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai 2019 bertempat di Jalan Sidoluhur No. 19 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib di parkir Ranch Market Swalayan di Jalan Basuki Rachmat No. 16-18 Kedungdoro Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya (dalam berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan keterangan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari SUBAIDI ALIAS IDI (berkas perkara tersendiri) sehingga saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas diri SUBAIDI ALIAS IDI dan pada saat diinterogasi mengakui kalau sabu tersebut berasal terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dan untuk selanjutnya petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) selaku pemilik dari narkotika jenis sabu dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram dan saat penangkapan barang bukti yang diamankan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah

Halaman 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Duos, 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 0777 6033, 1 (satu) kartu atm BCA dengan nomor 6019 0085 1402 829, 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor 2150166937 atas nama VIKA AULIA, 1 (satu) buku rekening Mandiri nomor rekening 141 00 1537730 2 atas nama VIKA AULIA, 9 (sembilan) lembar print mutase rekening BCA nomor rekening 3290230071 atas nama BEDRI, 3 (tiga) lembar bilyet giro BCA ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF dan 1 (satu) lembar bilyet giro Mandiri ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim terhadap terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sudah dilakukan terdakwa sejak ditahan di Lapas Porong Sidoarjo sekitar tahun 2013 hingga tahun 2018;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi/jual beli narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan beberapa rekening bank dengan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung uang hasil penjualan narkoba antara lain rekening BCA nomor 3290230071 dan 21501735526 atas nama BEDRI, rekening BCA nomor 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, rekening BCA nomor 0101253243 dan nomor 2150237826 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan rekening BCA nomor 4680107578 atas nama ANSORI dan yang melakukan transaksi perbankan dalam jual beli narkoba adalah ponakan terdakwa yang bernama M. ARIF (DPO) dikarenakan saat itu terdakwa berada dalam tahanan Lapas Porong Sidoarjo;
- Bahwa M. ARIF (DPO) selaku ponakan dan orang kepercayaan terdakwa, dalam melakukan transaksi perbankan dengan cara terlebih dahulu menghubungi saksi BEDRI dan meminta untuk membuka rekening BCA dengan tujuan untuk dagang sepeda motor, selanjutnya saksi BEDRI berama-sama dengan M. ARIF (DPO) pada sekitar tahun 2015/2016 datang ke BCA KCP Bubutan Surabaya dan membuka rekening dengan nomor 3290230071 atas nama saksi BEDRI dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan M. ARIF (DPO) kepada saksi BEDRI selanjutnya buku rekening beserta Kartu ATM dan M banking dibawa oleh M. ARIF demikian juga untuk rekening BCA dengan nomor 21501735526 atas nama BEDRI dibuka atas permintaan M. ARIF dan setelah pembukaan rekening dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- yang diberikan M. ARIF kepada BEDRI maka buku rekening beserta kartu ATM dan m banking diambil oleh M. ARIF (DPO) dan untuk kedua rekening tersebut sama

Halaman 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah digunakan oleh saksi BEDRI dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;

- Bahwa untuk rekening BCA nomor 3290219409 atas nama saksi MOCH. SAYADI dibuka oleh saksi MOCH. SAYADI pada sekitar tahun 2015/2016 di BCA KCP Bubutan atas suruhan dari M. ARIF (DPO) yang pada saat itu menyampaikan kalau rekening tersebut akan digunakan untuk dagang sepeda motor, dikarenakan saksi MOCH. SAYADI sudah lama berteman dengan M. ARIF sehingga saksi MOCH. SAYADI mau membukakan rekening dan berangkat bersama-sama dengan M. ARIF ke BCA KCP Bubutan dan pada saat tiba di bank, saksi MOCH. SAYADI diberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh M. ARIF sebagai saldo awal pembukaan rekening dan setelah selesai membuka rekening maka buku rekening beserta kartu ATM dan m banking dibawa oleh M. ARIF dan saksi MOCH. SAYADI tidak pernah menggunakan rekening tersebut dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 saksi ANSORI ditelpon oleh terdakwa yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dan meminta kepada saksi ANSORI untuk membuka rekening BCA. Pembukaan rekening akan dibantu oleh M. ARIF sehingga saksi ANSORI sebagai ponakan mau membantu terdakwa dan selanjutnya bersama dengan M. ARIF berangkat ke BCA dengan tujuan membuka rekening dan setelah tiba di BCA, M. ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI sebagai setoran awal pembukaan rekening dan setelah buku rekening dengan nomor 4680107578 selesai maka buku rekening beserta kartu ATM dan m-banking diserahkan saksi ANSORI kepada M. ARIF sesuai dengan petunjuk dari terdakwa dan untuk penggunaannya saksi ANSORI tidak ketahui karena semuanya berada dalam penguasaan M. ARIF atas perintah dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);
- Bahwa rekening atas nama saksi ANSORI kemudian oleh M. ARIF (DPO) digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO pada tahun 2018 seharga Rp. 1.885.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran :
 - Tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan DP Pembayaran Rumah;

Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan pembayaran rumah;
- Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari nomor rekening 4680107578 atas nama ANSORI ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO di BCA;

Total yang ditransfer ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO sejumlah Rp. 1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah) sehingga ada kelebihan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama M. ARIF dengan nomor 0101620939 dan rumah di jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tersebut atas nama saksi VIKA AULIA yang tidak lain adalah anak dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 pada saat terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo, terdakwa meminta saksi MOCH. ERLANZA NURCA untuk membuka rekening BCA yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH. ERLANZA NURCA kalau rekening tersebut akan digunakan untuk belanja jualan bebek goreng, dan sebagai tetangga saksi MOCH. ERLANZA NURCA mau membantu terdakwa memberikan saksi MOCH. ERLANZA NURCA uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai setoran awal pembukaan rekening selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA ke BCA KCP Veteran Surabaya dan membuka tabungan dengan nomor rekening 0101253243 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan setelah selesai selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA pulang kemudian mampir di rumah terdakwa menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan m-banking BCA kepada terdakwa;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam metalik tahun pembuatan 2018 Nopol L 1378 PO dengan harga Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan perincian :
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama ANSORI.

Halaman 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. SAYADI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi SIDIYANTO yang merupakan sopir dari terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa kemudian membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 1969 AO dengan harga Rp. 259.500.000,- (duaratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 08 Mei 2019 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara tunai.

Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara debit.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi VIKA AULIA yang merupakan anak dari terdakwa;

- Bahwa sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 terdakwa juga membeli 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing dengan merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun pembuatan 2018 Nopol L 4298 SO seharga Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 5988 MX seharga Rp. 28.500.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibeli saksi di Dealer Panji Perkasa Perdana di Jalan Tidar Nomor 39 Surabaya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit rumah di jalan Sidoluhur No. 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, 1 (satu) unit mobil Innova Venturer L 11378 PO, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris L 1969 AO, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Scoopy Nopol L 4298 SO dan Honda PCX Nopol L 5988 MX dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1354 YH kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah menyamarkan asal – usul barang – barang yang dibeli yaitu mobil, rumah dan sepeda motor dengan nama orang lain dimana barang – barang tersebut merupakan hasil tindak pidana narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 sampai 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai 2019 bertempat di Jalan Sidoluhur No. 19 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

Halaman 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib di parkir Ranch Market Swalayan di Jalan Basuki Rachmat No. 16-18 Kedungdoro Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya (dalam berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan keterangan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari SUBAIDI ALIAS IDI (berkas perkara tersendiri) sehingga saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas diri SUBAIDI ALIAS IDI dan pada saat diinterogasi mengakui kalau sabu tersebut berasal terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dan untuk selanjutnya petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) selaku pemilik dari narkoba jenis sabu dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram dan saat penangkapan barang bukti yang diamankan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos, 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 0777 6033, 1 (satu) kartu atm BCA dengan nomor 6019 0085 1402 829, 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor 2150166937 atas nama VIKA AULIA, 1 (satu) buku rekening Mandiri nomor rekening 141 00 1537730 2 atas nama VIKA AULIA, 9 (Sembilan) lembar print mutase rekening BCA nomor rekening 3290230071 atas nama BEDRI, 3 (tiga) lembar bilyet giro BCA ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF dan 1 (satu) lembar bilyet giro Mandiri ditujukan ke rekening 0101620939 atas nama M. ARIF;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim terhadap terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sudah dilakukan terdakwa sejak ditahan di Lapas Porong Sidoarjo sekitar tahun 2013 hingga tahun 2018;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi/jual beli narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan beberapa rekening bank dengan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung uang hasil penjualan narkoba antara lain rekening BCA nomor 3290230071 dan 21501735526 atas nama BEDRI, rekening BCA nomor 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, rekening BCA nomor 0101253243 dan nomor 2150237826 atas

Halaman 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MOCH. ERLANZA NURCA dan rekening BCA nomor 4680107578 atas nama ANSORI dan yang melakukan transaksi perbankan dalam jual beli narkoba adalah ponakan terdakwa yang bernama M. ARIF (DPO) dikarenakan saat itu terdakwa berada dalam tahanan Lapas Porong Sidoarjo;

- Bahwa M. ARIF (DPO) selaku ponakan dan orang kepercayaan terdakwa, dalam melakukan transaksi perbankan dengan cara terlebih dahulu menghubungi saksi BEDRI dan meminta untuk membuka rekening BCA dengan tujuan untuk dagang sepeda motor, selanjutnya saksi BEDRI berama-sama dengan M. ARIF (DPO) pada sekitar tahun 2015/2016 datang ke BCA KCP Bubutan Surabaya dan membuka rekening dengan nomor 3290230071 atas nama saksi BEDRI dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan M. ARIF (DPO) kepada saksi BEDRI selanjutnya buku rekening beserta Kartu ATM dan M banking dibawa oleh M. ARIF demikian juga untuk rekening BCA dengan nomor 21501735526 atas nama BEDRI dibuka atas permintaan M. ARIF dan setelah pembukaan rekening dengan setoran awal sejumlah Rp. 500.000,- yang diberikan M. ARIF kepada BEDRI maka buku rekening beserta kartu ATM dan m banking diambil oleh M. ARIF (DPO) dan untuk kedua rekening tersebut sama sekali tidak pernah digunakan oleh saksi BEDRI dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;
- Bahwa untuk rekening BCA nomor 3290219409 atas nama saksi MOCH. SAYADI dibuka oleh saksi MOCH. SAYADI pada sekitar tahun 2015/2016 di BCA KCP Bubutan atas suruhan dari M. ARIF (DPO) yang pada saat itu menyampaikan kalau rekening tersebut akan digunakan untuk dagang sepeda motor, dikarenakan saksi MOCH. SAYADI sudah lama berteman dengan M. ARIF sehingga saksi MOCH. SAYADI mau membukakan rekening dan berangkat bersama-sama dengan M. ARIF ke BCA KCP Bubutan dan pada saat tiba di bank, saksi MOCH. SAYADI diberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh M. ARIF sebagai saldo awal pembukaan rekening dan setelah selesai membuka rekening maka buku rekening beserta kartu ATM dan m banking dibawa oleh M. ARIF dan saksi MOCH. SAYADI tidak pernah menggunakan rekening tersebut dikarenakan buku rekening beserta kelengkapannya berada dalam penguasaan M. ARIF;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 saksi ANSORI ditelpon oleh terdakwa yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dan meminta kepada saksi ANSORI untuk membuka rekening BCA. Pembukaan rekening akan dibantu oleh M. ARIF sehingga saksi ANSORI sebagai ponakan mau membantu terdakwa dan selanjutnya bersama dengan M. ARIF berangkat ke BCA dengan tujuan

Halaman 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening dan setelah tiba di BCA, M. ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSORI sebagai setoran awal pembukaan rekening dan setelah buku rekening dengan nomor 4680107578 selesai maka buku rekening beserta kartu ATM dan m-banking diserahkan saksi ANSORI kepada M. ARIF sesuai dengan petunjuk dari terdakwa dan untuk penggunaannya saksi ANSORI tidak ketahui karena semuanya berada dalam penguasaan M. ARIF atas perintah dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);

- Bahwa rekening atas nama saksi ANSORI kemudian oleh M. ARIF (DPO) digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO pada tahun 2018 seharga Rp. 1.885.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran :
 - Tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan DP Pembayaran Rumah;
 - Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan pembayaran rumah;
 - Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari nomor rekening 4680107578 atas nama ANSORI ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO di BCA;

Total yang ditransfer ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO sejumlah Rp. 1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga ada kelebihan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama M. ARIF dengan nomor 0101620939 dan rumah di jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tersebut atas nama saksi VIKA AULIA yang tidak lain adalah anak dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 pada saat terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo, terdakwa meminta saksi MOCH. ERLANZA NURCA untuk membuka rekening BCA yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH. ERLANZA NURCA kalau rekening tersebut akan digunakan untuk belanja jualan bebek goreng, dan sebagai tetangga saksi MOCH. ERLANZA NURCA mau membantu terdakwa memberikan saksi MOCH.

Halaman 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANZA NURCA uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai setoran awal pembukaan rekening selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA ke BCA KCP Veteran Surabaya dan membuka tabungan dengan nomor rekening 0101253243 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan setelah selesai selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA pulang kemudian mampir di rumah terdakwa menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan m-banking BCA kepada terdakwa;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam metalik tahun pembuatan 2018 Nopol L 1378 PO dengan harga Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan perincian :
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama ANSORI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. SAYADI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
 - Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
 - Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
 - Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.

Halaman 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi SIDIYANTO yang merupakan sopir dari terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa kemudian membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 1969 AO dengan harga Rp. 259.500.000,- (duaratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 08 Mei 2019 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara tunai.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara debit.

Dan untuk kepemilikan mobil atas nama saksi VIKA AULIA yang merupakan anak dari terdakwa;

- Bahwa sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 terdakwa juga membeli 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing dengan merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun pembuatan 2018 Nopol L 4298 SO seharga Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 5988 MX seharga Rp. 28.500.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibeli saksi di Dealer Panji Perkasa Perdana di Jalan Tidar Nomor 39 Surabaya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) unit rumah di jalan Sidoluhur No. 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, 1 (satu) unit mobil Innova Venturer L 11378 PO, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris L 1969 AO, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Scoopy Nopol L 4298 SO dan Honda PCX Nopol L 5988 MX

Halaman 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1354 YH kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan uang yang merupakan hasil tindak pidana narkoba yang selanjutnya dibeli mobil, sepeda motor dan rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. ADI SUTRISNO, S., Psi., dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama H. DJUNAIDI als ABAH;
- Bahwa saksi bersama Team BNNP Jatim berhasil menangkap dan mengamankan H. DJUNAIDI als ABAH pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 20.30 wib. di rumah tempat tinggalnya di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya karena diduga telah melakukan Tindak Pidana peredaran Narkotika dengan cara menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya terhadap H. DJUNAIDI als ABAH tersebut dilakukan proses Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika hingga akhirnya diketahui H. DJUNAIDI als. ABAH tersebut selain melakukan Tindak Pidana Narkotika, terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH juga diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika yang selama ini telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH sejak menjalani hukuman / sebagai Narapidana di Lapas Porong Sidoarjo sekitar tahun 2013 sampai dengan 2018 telah melakukan perbuatan menjual / mengedarkan Narkotika, hingga terdakwa tertangkap oleh Petugas BNNP Jatim pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dalam melakukan Jual beli / transaksi Narkotika terdakwa telah menggunakan beberapa Rekening Bank dengan menggunakan atas nama orang lain untuk menampung / menyembunyikan uang hasil penjualan Narkotika dan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH telah menyuruh atau memperkerjakan keponakannya

Halaman 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. ARIF(DPO) untuk melakukan transaksi perbankan dalam Jual beli Narkotika selama ini ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 18.30 wib di Parkiran RANCH MARKET SWALAYAN Jalan Basuki Rachmat No.16-18 Kedungdoro Kec. Tegal Sari Kota Surabaya, saksi berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. JULIAN MUJIANTO dan Sdr. EDO TRI SAPUTRA karena memiliki, menyimpan dan menguasai serta menerima Penyerahan Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram, hingga akhirnya saksi bersama Team BNNP Jatim berhasil menangkap dan mengamankan H. DJUNAIDI als ABAH sebagai Pemilik / Penjual Narkotika sabu tersebut, dan saksi bersama Team juga berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. SUBAIDI als IDI sebagai anak buah / orang suruhan dari H. DJUNAIDI als ABAH, dimana Sdr. SUBAIDI als IDI tersebut sebagai orang yang menyerahkan Narkotika sabu tersebut kepada penerimanya yaitu Sdr. JULIAN MUJIANTO dan Sdr. EDO TRI SAPUTRA, atau dengan kata lain Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram tersebut adalah milik terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH yang saat itu telah terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa menyuruh anak buahnya saksi SUBAIDI als IDI untuk menyerahkan Narkotika sabu tersebut kepada Penerimaanya yaitu Sdr. JULIAN MUJIANTO dan Sdr. EDO TRI SAPUTRA ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Team BNNP Jatim dalam Tindak Pidana Narkotika pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti dariterdakwa H. DJUNAIDI als ABAH, berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Nomor panggil 081359928220 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 5307 9520 0777 6033 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 1402 8298 ;
 - 1 (satu) Buku Rekening BCA Nomor Rekening 2150166937 an. VIKA AULIA ;
 - 1 (satu) Buku Rekening MANDIRI Nomor Rekening 141-00-1537730-2 an. VIKA AULIA;
 - 9 (sembilan) lembar Print Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3290230071 an. BEDRI ;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro MANDIRI ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF ;

Halaman 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH, yang berdasarkan keterangan dari terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH bahwa yang bersangkutan baru saja keluar / selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dalam perkara Narkotika sekitar pertengahan tahun 2018, dan mulai ditahan di Lapas Porong sekitar akhir tahun 2013, pada saat itu H. DJUNAIDI als ABAH juga telah memberikan keterangan bahwa terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika sejak terdakwa masih menjalani hukuman di dalam lapas Porong hingga saksi tertangkap oleh Petugas BNNP Jatim pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, dan berdasarkan hasil Penyidikan bahwa terdakwa (H. DJUNAIDI als ABAH) dalam melakukan Jual beli / transaksi Narkotika saksi telah menggunakan beberapa Rekening Bank dengan menggunakan atas nama orang lain untuk menampung / menyembunyikan uang hasil penjualan Narkotika dan untuk H. DJUNAIDI als ABAH telah menyuruh / memperkerjakan keponakannya Sdr. M. ARIF (DPO) untuk melakukan transaksi perbankan dalam Jual beli Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan bahwa uang hasil Jual beli Narkotika yang selama ini terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH lakukan telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya serta uang tersebut juga telah terdakwa gunakan untuk membeli barang / Aset diantaranya berupa Sepeda Motor, Mobil dan juga Rumah ;
- Bahwa pada saat itu H. DJUNAIDI als ABAH memberikan keterangan bahwa Rekening yang terdakwa gunakan dalam transaksi Narkotika diantaranya adalah:
 - Rekening BCA No. 3290230071 an. BEDRI.
 - Rekening BCA No. 2150173526 an. BEDRI.
 - Rekening BCA No. 3290219409 an. MOCH. SAYADI.
 - Rekening BCA No. 0101253243 an. MOCH ERLANZA NURCA.
 - Rekening BCA No. 2150237826 an. MOCH ERLANZA NURCA.
 - Rekening BCA No. 4680107578 an. ANSORI.
- Bahwa dari barang bukti yang berhasil diamankan, akhirnya saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa H. DJUNAIDI selama ini melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk komunikasinya menggunakan HP miliknya, untuk transaksi keuangan Narkotika menggunakan rekening BCA an. BEDRI tersebut (9 lembar print mutasi Rekening) untuk ATM BCA No. 6019 0085 1402 8298 menurut keterangannya ATM tersebut adalah ATM dari Rekening BCA miliknya an. MOCH ERLANZA NURCA, begitu juga dengan barang bukti Bilyet Giro yang ditujukan kepada M. ARIF (adanya aliran dana kepada keponakannya yang berhasil melarikan diri) ;

Halaman 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua transaksi terdakwa menggunakan rekening orang lain dan rekening tersebut dipegang terdakwa ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH baru saja keluar selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dalam perkara Narkotika atau Jelas terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH selama ini tidak mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan, dan dari barang bukti yang berhasil diamankan saat itu merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil dari jual beli Narkotika ;
- Bahwa Aset berupa Sepeda Motor, Mobil dan juga Rumah tersebut diperoleh pada tahun 2018 – 2019 dan telah disita sebagai barang bukti diduga merupakan aset yang telah dibeli dan dimiliki oleh terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH dengan menggunakan uang dari hasil penjualan Narkotika yang selama ini telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa semua transaksi berjumlah kurang lebih 3 milyar rupiah dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. M. ALFIYAN MUZACKY, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama H. DJUNAIDI als ABAH;
- Bahwa saksi bersama Team BNPP Jatim berhasil menangkap dan mengamankan H. DJUNAIDI als ABAH pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 20.30 wib. di rumah tempat tinggalnya di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya karena diduga telah melakukan Tindak Pidana peredaran Narkotika dengan cara menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya terhadap H. DJUNAIDI als ABAH tersebut dilakukan proses Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika hingga akhirnya diketahui H. DJUNAIDI als. ABAH tersebut selain melakukan Tindak Pidana Narkotika, terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH juga diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika yang selama ini telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH sejak menjalani hukuman / sebagai Narapidana di Lapas Porong Sidoarjo sekitar tahun 2013 sampai dengan 2018 telah melakukan perbuatan menjual / mengedarkan Narkotika, hingga terdakwa

Halaman 28 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap oleh Petugas BNNP Jatim pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dalam melakukan Jual beli / transaksi Narkotika saksi telah menggunakan beberapa Rekening Bank dengan menggunakan atas nama orang lain untuk menampung / menyembunyikan uang hasil penjualan Narkotika dan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH telah menyuruh atau memperkerjakan keponakannya bernama M. ARIF(DPO) untuk melakukan transaksi perbankan dalam Jual beli Narkotika selama ini ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 18.30 wib di Parkiran RANCH MARKET SWALAYAN Jalan Basuki Rachmat No.16-18 Kedungdoro Kec. Tegal Sari Kota Surabaya, saksi berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. JULIAN MUJIANTO dan Sdr. EDO TRI SAPUTRA karena memiliki, menyimpan dan menguasai serta menerima Penyerahan Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram, hingga akhirnya saksi bersama Team BNNP Jatim berhasil menangkap dan mengamankan H. DJUNAIDI als ABAH sebagai Pemilik / Penjual Narkotika sabu tersebut, dan saksi bersama Team juga berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. SUBAIDI als IDI sebagai anak buah / orang suruhan dari H. DJUNAIDI als ABAH, dimana Sdr. SUBAIDI als IDI tersebut sebagai orang yang menyerahkan Narkotika sabu tersebut kepada penerimanya yaitu Sdr. JULIAN MUJIANTO dan Sdr. EDO TRI SAPUTRA, atau dengan kata lain Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram tersebut adalah milik terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH yang saat itu telah saksi jual kepada orang lain dengan cara saksi menyuruh anak buahnya saksi SUBAIDI als IDI untuk menyerahkan Narkotika sabu tersebut kepada Penerimanya yaitu Sdr. JULIAN MUJIANTO dan Sdr. EDO TRI SAPUTRA ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Team BNNP Jatim dalam Tindak Pidana Narkotika pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti dariterdakwa H. DJUNAIDI als ABAH, berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Nomor panggil 081359928220 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 5307 9520 0777 6033 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 1402 8298 ;
 - 1 (satu) Buku Rekening BCA Nomor Rekening 2150166937 an. VIKA AULIA ;
 - 1 (satu) Buku Rekening MANDIRI Nomor Rekening 141-00-1537730-2 an. VIKAAULIA;

Halaman 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Print Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3290230071 an. BEDRI ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro MANDIRI ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF ;
- Bahwa saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH, yang berdasarkan keterangan dari terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH bahwa yang bersangkutan baru saja keluar / selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dalam perkara Narkotika sekitar pertengahan tahun 2018, dan mulai ditahan di Lapas Porong sekitar akhir tahun 2013, pada saat itu H. DJUNAIDI als ABAH juga telah memberikan keterangan bahwa saksi telah melakukan jual beli Narkotika sejak saksi masih menjalani hukuman di dalam lapas Porong hingga saksi tertangkap oleh Petugas BNNP Jatim pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, dan berdasarkan hasil Penyidikan bahwa saksi (H. DJUNAIDI als ABAH) dalam melakukan Jual beli / transaksi Narkotika saksi telah menggunakan beberapa Rekening Bank dengan menggunakan atas nama orang lain untuk menampung / menyembunyikan uang hasil penjualan Narkotika dan untuk H. DJUNAIDI als ABAH telah menyuruh / memperkerjakan keponakannya Sdr. M. ARIF (DPO) untuk melakukan transaksi perbankan dalam Jual beli Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan bahwa uang hasil Jual beli Narkotika yang selama ini terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH lakukan telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya serta uang tersebut juga telah saksi gunakan untuk membeli barang / Aset diantaranya berupa Sepeda Motor, Mobil dan juga Rumah ;
- Bahwa pada saat itu H. DJUNAIDI als ABAH memberikan keterangan bahwa Rekening yang saksi gunakan dalam transaksi Narkotika diantaranya adalah :
 - Rekening BCA No. 3290230071 an. BEDRI.
 - Rekening BCA No. 2150173526 an. BEDRI.
 - Rekening BCA No. 3290219409 an. MOCH. SAYADI.
 - Rekening BCA No. 0101253243 an. MOCH ERLANZA NURCA.
 - Rekening BCA No. 2150237826 an. MOCH ERLANZA NURCA.
 - Rekening BCA No. 4680107578 an. ANSORI.
- Bahwa dari barang bukti yang berhasil diamankan, akhirnya saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa H. DJUNAIDI selama ini melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucuk Uang, untuk

Halaman 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasinya menggunakan HP miliknya, untuk transaksi keuangan Narkotika menggunakan rekening BCA an. BEDRI tersebut (9 lembar print mutasi Rekening) untuk ATM BCA No. 6019 0085 1402 8298 menurut keterangannya ATM tersebut adalah ATM dari Rekening BCA miliknya an. MOCH ERLANZA NURCA, begitu juga dengan barang bukti Bilyet Giro yang ditujukan kepada M. ARIF (adanya aliran dana kepada keponakannya yang berhasil melarikan diri) ;

- Bahwa semua transaksi terdakwa menggunakan rekening orang lain dan rekening tersebut dipegang terdakwa ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH baru saja keluar selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo dalam perkara Narkotika atau Jelas terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH selama ini tidak mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan, dan dari barang bukti yang berhasil diamankan saat itu merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil dari jual beli Narkotika ;
- Bahwa Aset berupa Sepeda Motor, Mobil dan juga Rumah tersebut diperoleh pada tahun 2018 – 2019 dan telah disita sebagai barang bukti diduga merupakan aset yang telah dibeli dan dimiliki oleh terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH dengan menggunakan uang dari hasil penjualan Narkotika yang selama ini telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa semua transaksi berjumlah kurang lebih 3 milyar rupiah dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. SIDIYANTO Bin SAMIN, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. DJUNAIDI sudah cukup lama karena sama-sama tetangga di Madura dan sekitar akhir tahun 2016 sudah mulai kerja sebagai Sopir di keluarga H. DJUNAIDI als ABAH yang pada saat itu bersaksi H. DJUNAIDI als ABAH masih menjadi Narapidana di Lapas Porong hingga akhirnya sekitar tahun 2018 H. DJUNAIDI als ABAH sudah keluar dari Lapas Porong dan saksi masih melanjutkan kerja dengan Bersaksi sebagai Sopir ;
- Bahwa selama ini saksi hanya bekerja kepada H. DJUNAIDI als ABAH sebagai Sopir dan saksi tidak pernah tahu kalau terdakwa telah menjual Narkotika ;

Halaman 31 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 (waktu tepatnya saksi tidak ingat) H. DJUNAI DI als ABAH meminjam KTP saksi yang katanya untuk digunakan sebagai atas nama Mobil yang terdakwa beli yaitu Mobil Innova Venture L-1378-PL milik H. DJUNAI DI als ABAH tersebut ;
- Bahwa Mobil Innova Venture L-1378-PL tersebut adalah Mobil milik H. DJUNAI DI als ABAH dan bukan kepunyaan saksi karena saksi hanya dipinjam Data saja untuk Bukti Kepemilikannya, mobil tersebut dibeli oleh Pemiliknya H. DJUNAI DI als ABAH, akan tetapi untuk pembayarannya sepengetahuannya yang biasa yang mengurus masalah pembayaran / keuangan adalah keponakannya bernama M. ARIF tinggal di Jalan Krembangan Surabaya (telah melarikan diri dan sampai sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaanya), tetapi untuk uangnya milik H. DJUNAI DI als ABAH ;
- Bahwa saksi mau memberikan Data saya untuk kepemilikan Mobil Inova tersebut karena saksi sebagai Sopir dari H. DJUNAI DI als ABAH dan pada saat itu H. DJUNAI DI als ABAH hanya meminta Data miliknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Mobil Toyota Innova tersebut, yang jelas mobil tersebut adalah mobil baru yang dibeli H. DJUNAI DI als ABAH dari Dealer Auto 2000 Pecindilan Surabaya, sedangkan saksi hanya meminjamkan data KTP untuk data Kepemilikan Mobil tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. MOCH. ERLANZA NURCAHAYA, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan nama H. DJUNAI DI als ABAH, karena H. DJUNAI DI als ABAH adalah tetangganya ;
- Bahwa benar rekening BCA an. MOCH ERLANZA NURCA dengan nomor rekening 0101253243 tersebut adalah Rekening BCA miliknya yaitu Rekening BCA yang saat itu saksi buat dengan menggunakan atas nama / Identitas saksi ;
- Bahwa akhir tahun 2018 saksi telah membuat Rekening BCA an. saya sendiri MOCH ERLANZA NURCA dengan nomor rekening 0101253243 di Bank BCA KCP Jalan veteran Surabaya ;
- Bahwa saksi membuat Rekening BCA tersebut dengan cara saksi datang ke Kantor Bank BCA kemudian saksi setorkan uang muka sebagai saldo awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Buku Rekening beserta

Halaman 32 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas lainnya saksi dapatkan diantaranya adalah Kartu ATM dan Kartu M Banking dengan dengan nomor berapa saksi tidak ingat ;

- Bahwa sebelumnya saksi dimintai tolong oleh H. DJUNAIDI als ABAH untuk membuka rekening Bank BCA (saat itu H. DJUNAIDI als ABAH) baru saja keluar dari Lapas Porong katanya Rekening tersebut akan terdakwa gunakan untuk belanja jualan bebek goreng ;
- Bahwa setelah membuka rekening saksi serahkan Buku Tabungan, Kartu ATM serta fasilitas M-Banking semua saya serahkan kepada orang yang menyuruh saya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menggunakan rekening BCA yang telah saksi buka tersebut, karena setelah Rekening tersebut saksi buka, kemudian untuk Buku dan Kartu ATM semua dibawa oleh H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa adanya transaksi Uang Keluar (Debit) ke beberapa Rekening maupun adanya transaksi Uang Masuk (Kredit) dari beberapa Rekening tersebut saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena untuk Buku rekening dan Kartu ATM serta fasilitas M-Banking pada saat itu langsung saya serahkan dan saya berikan kepada kepada H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa semua fasilitas Bank miliknya tersebut telah saksi serahkan kepada H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa selama ini telah melakukan jual beli Narkotika, dan saksi juga tidak mengetahui kalau rekening miliknya tersebut telah digunakan oleh H. DJUNAIDI als ABAH untuk transaksi Narkotika ;
- Bahwa terdakwa setelah keluar dari penjara usahanya jualan nasi bebek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. PRISCILIA, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat membeli mobil ;
- Bahwa untuk Pekerjaan atau Profesi saksi sekarang ini adalah Karyawan Auto 2000 Pecindilan Surabaya sebagai Counter Sales yang menangani Penjualan ;
- Bahwa saksi pernah melayani terdakwa membeli mobil di showroom saksi Auto 2000 Pecindilan Surabaya, yang mana menurut data, untuk 2 (dua) Unit mobil tersebut :

Halaman 33 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA - INNOVA VENTURER 2.4 A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1378-PL, Nomor mesin 2GDC430634, Nomor rangka MHFAB3EM5J0010122,
- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA - YARIS, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi : L-1969-AO, Nomor mesin 2NRX463245, Nomor rangka MHFK23F34K2066133,
- Bahwa 2 (dua) Unit mobil tersebut :

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA - INNOVA VENTURER 2.4 A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1378-PL, Nomor mesin 2GDC430634, Nomor rangka MHFAB3EM5J0010122, kepemilikan atas nama SIDIYANTO alamat Gembong 2 DKA 16 Rt.008 Rw.004 Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya ;

Bahwa Mobil Toyota Inova tersebut dibeli dengan cara Cash, untuk Pembeliannya, Pertama Pembeli datang ke tempatnya Auto 2000 Pecindilan, seingat saksi yang datang saat itu bernama M ARIF alamat Kemayoran Baru I / 26-A Surabaya, M ARIF tersebut saksi panggil dengan nama Pak. ARIF, bersama siapa datang saat itu saksi tidak ingat yang jelas hubungan saksi sebagai Sales (Penjual) dengan Pak ARIF tersebut, saat itu Pak ARIF bilang kalau mau membelikan Mobil untuk Bos / temannya (siapa saksi tidak tahu), beberapa hari kemudian Pak ARIF datang lagi ke Auto 2000 Pecindilan, bersama siapa saat itu saksi tidak ingat, setelah Unit maupun harganya cocok yaitu TOYOTA - INNOVA VENTURER 2.4 A/T, Warna Hitam Metalik dengan harga 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Pak ARIF memberikan uang muka / tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta identitas sebagai atas nama untuk Unit Mobil tersebut yang dibeli, yaitu Identitas atas nama SIDIYANTO alamat Gembong 2 DKA 16 Rt. 008 Rw. 004 Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya, dengan cara pembayaran secara bertahap ;

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA - YARIS, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi : L-1969-AO, Nomor mesin 2NRX463245, Nomor rangka MHFK23F34K2066133, kepemilikan atas nama VIKA AULIA alamat Pengampon 4 / 29-A Rt.004 Rw.010 Kelurahan Bongkaran Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya ;

Bahwa Mobil Toyota Yaris tersebut dibeli dengan cara Cash, untuk Pembeliannya, Pertama Pembeli datang ke tempatnya Auto 2000 Pecindilan, pada saat itu yang datang Pak ARIF (saksi ingat karena pernah membeli unit / mobil ditempatnya), Pak ARIF saat itu bilang kalau saksi mau

Halaman 34 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Mobil untuk Adiknya (ssaksipa saksi tidak tahu) setelah Unit maupun harganya cocok yaitu TOYOTA -YARIS, Warna Putih dengan harga 259.500.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupsakasih), kemudian Pak ARIF memberikan uang muka / tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupsakasih) serta identitas sebagai atas nama untuk Unit Mobil tersebut yang dibeli, yaitu atas nama VIK A AULIA alamat Pengampon 4 / 29-A Rt.004 Rw.010 Kelurahan Bongkaran Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Cara Pembayaran adalah :

- Pertama Pak ARIF membayar Uang muka tanda jadi pada tanggal 08 mei 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara Tunai.
 - Kedua Pak ARIF pada tanggal yang sama 10 Mei 2019 membayar uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Data kami dibayar dengan cara tunai.
 - Ketiga Pak ARIF pada tanggal yang sama 10 Mei 2019 membayar uang sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Data kami dibayar dengan cara Transfer dari Rekening BCA an. MARIF.
 - Keempat Pak ARIF pada tanggal yang sama 10 Mei 2019 membayar uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), berdasarkan Data kami dibayar dengan cara Debit.
 - Bahwa saksi sebagai Pihak Dealer Auto 2000 tidak mengetahui 2 (dua) Unit mobil tersebut telah dibeli dan dibayar oleh M ARIF dengan menggunakan uang hasil dari Tindak Pidana Narkotika ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. ACHMAD DJUNAEDI, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam hal Pembelian 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy, tahun pembuatan 2018, warna Putih Hitam, No. Pol : L-4298-SO dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, tahun pembuatan 2019, warna Putih, No. Pol, L-5988-MX yang dilakukan oleh tetangganya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH, karena saksi bekerja di Dealer

Halaman 35 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda dan pada saat itu Beliau H. DJUNAIDI als ABAH telah membeli 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut melalui saksi sebagai Salesnya ;

- Bahwa cara pembelian 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut, pada saat itu terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH mau beli Sepeda Motor dan kebetulan saksi sebagai tetangganya dan bekerja sebagai Sales, maka saksi menawarkan untuk membelinya lewat saksi, hingga akhirnya beliau mau membeli lewat Dealer tempat saksi bekerja yaitu Dealer Panji Perkasa Perdana yang beralamatkan di Jalan Tidar No. 39 Surabaya ;
- Bahwa seingat saksi untuk pembelian 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut adalah :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy, tahun pembuatan 2018, warna Putih Hitam, No. Pol : L-4298-SO, dibeli oleh H. DJUNAIDI als ABAH sekitar bulan Agustus 2018 di Dealer Panji Perkasa Perdana yang berlatkan di Jalan Tidar No.39 Surabaya ;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, tahun pembuatan 2019, warna Putih, No. Pol, L-5988-MX, dibeli oleh H. DJUNAIDI als ABAH sekitar bulan Agustus 2019 Dealer Panji Perkasa Perdana yang beralamatkan di Jalan Tidar No. 39 Surabaya ;
- Bahwa seingat saksi untuk Sepeda motor Honda Scopy harganya sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupsaksih), sedangkan untuk Sepeda motor Honda PCX harganya sekitar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk cara ataupun tehnik pembayaran Kedua sepeda motor tersebut saksi kurang tahu pasti, akan tetapi sepengetahuan saksi kedua sepeda motor tersebut sudah lunas ;
- Bahwa yang melakukan pembelian 2 (dua) Unit Sepeda motor tersebut adalah H. DJUNAIDI als ABAH sendiri ;
- Bahwa untuk masalah apa pekerjaan dari H. DJUNAIDI als ABAH tersebut saksi kurang tahu, tetapi yang jelas pada saat itu sekitar pertengahan tahun 2018, terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH baru saja bebas atau keluar dari Penjara (Lapas Porong) ;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) Unit sepeda motor milik H. DJUNAIDI als ABAH yang telah dibelinya dari Dealer tempat saksi bekerja yaitu Dealer Panji Perkasa Perdana yang beralamatkan di Jalan Tidar No. 39 Surabaya ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga tidak mengetahui 2 (dua) Unit Sepeda motor tersebut yang telah dibeli dan dibayar oleh terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH dengan menggunakan uang hasil dari Tindak Pidana Narkotika ;

Halaman 36 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi 7. VIKA AULIA**, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika ;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandungnya ada memiliki beberapa Rekening yang bukan atas namanya sendiri diantara adalah Rekening Bank BCA atas nama BEDRI, an. MOCH SAYADI dan an. MOCH ERLANZA NURCA, serta Rek. an. ANSORI ;
 - Bahwa benar saksi mempunyai Rekening pribadi miliknya yaitu Rekening BCA dengan No. Rekening 2150166937 dan 2150174476 an. VIKA AULIA, dan benar rekening saksi pernah menerima transfer uang dari rekening BCA BEDRI nomor rekening 3290230071, Rekening 2150173526 atas nama BEDRI, Rekening 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, Rekening 0101253243 atas nama MOCH ERLANZA NURCA dan Rekening 4680107578 atas nama ANSORI ;
 - Bahwa Rekening BCA No. 3290230071 atas nama BEDRI, No. 2150173526 atas nama BEDRI, No. 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, No. 0101253243 atas nama MOCH ERLANZA NURCA, No. 4680107578 atas nama ANSORI tersebut adalah Rekening yang dimiliki dan digunakan oleh ayah kandungnya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH dan adanya transaksi Sejumlah uang masuk ke Rekening BCA miliknya an. VIKA AULIA tersebut adalah uang kiriman dari ayah kandungnya H. DJUNAIDI als ABAH ;
 - Bahwa semua Rekening milik ayah kandungnya tersebut yang membawa dan yang mengoperasikan adalah Pamannya bernama M ARIF alamat Jalan Krembangan Jaya Utara 7 / 56 Surabaya, karena untuk ayah kandungnya H. DJUNAIDI als ABAH sudah tua dan tidak bisa menggunakan / mengoperasikan HP untuk transaksi Transfer Banking, atau selama ini yang melakukan semua Trasfer Banking tersebut adalah Pamannya M ARIF atas suruhan dan persetujuan ayahnya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH ;
 - Bahwa Uang kiriman dari ayah kandungnya tersebut telah saksi gunakan untuk keperluan saksi dan ayah kandungnya setiap harinya, baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan lainnya, untuk membayar biaya sekolah / kuliah

Halaman 37 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang intinya uang kiriman tersebut untuk keperluan keluarganya setiap harinya ;

- Bahwa untuk Rekening BCA milik Nomor 2150174476 telah hangus dan tidak saksi gunakan lagi, sedangkan Rekening BCA milik saya Nomor 2150166937 seingat saya masih ada sisa saldonya / tidak banyak, berapa saldonya saksi tidak ingat karena Buku Rekening maupun ATM dari Rekening BCA miliknya tersebut telah diamankan Petugas BNNP Jatim bersamaan saat ayah kandung saksi H. DJUNAIDI diamankan oleh Petugas BNNP Jatim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ayah kandung saksi tersebut telah melakukan perbuatan jual beli Narkotika, karena yang saksi tahu selama ini ayah kandung saksi tersebut melakukan usaha jual beli Sepeda motor bekas dan untuk semua rekening milik ayah kandungnya tersebut saksi juga tidak tahu kalau telah saksi gunakan untuk transaksi Narkotika, karena selama ini yang menggunakan / mengoperasikan semua Rekening tersebut adalah pamannya yaitu M. ARIF atau bsaksisnya apabila saksi perlu kiriman uang maka ayah saksi H. DJUNAIDI als ABAH memberitahu dan menyuruh Pamannya M. ARIF untuk kirim / transfer sejumlah uang tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui pembelian yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Rumah di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya, dibeli oleh ayah kandung Saya H. DJUNAIDI als ABAH sekitar akhir tahun 2017, pada saat itu saksi masih sekolah SMA dan ayah kandungnya H. DJUNAIDI als ABAH masih ada di dalam Lapas Porong sebagai Narapidana perkara Narkotika, seingat saksi yang melakukan pembelian rumah tersebut saat itu adalah Pamannya M. ARIF, untuk bagaimana cara pembayarannya maupun pembeliannya saksi kurang tahu, karena yang saksi tahu saat itu Pamannya M. ARIF membeli rumah tersebut karena disuruh oleh ayahnya H. DJUNAIDI als ABAH dan yang mengurus semuanya adalah Paman saksi M. ARIF tersebut, yang selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2018 (ayah saksi masih ada di Lapas Porong) saksi ada disuruh oleh Pamannya M. ARIF untuk tanda tangan Akta Jual Beli Rumah tersebut yang katanya Rumah tersebut nantinya akan di atasnamakan saksi dan saksi juga menurut karena ayah saksi yang membeli rumah tersebut ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer, warna hitam, L-1378-PL, dibeli oleh ayah kandungnya H. DJUNAIDI als ABAH sekitar akhir tahun 2018, dan ayah kandung saksi H. DJUNAIDI als ABAH baru saja keluar dari dalam Lapas Porong (selesai menjalani hukuman), seingat saksi yang mengurus

Halaman 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya saat itu adalah Pamannya M. ARIF, untuk bagaimana cara pembayarannya maupun pembelsaksinnya saksi kurang tahu, yang selanjutnya Mobil Totoya Innova Venturer tersebut dipakai dan digunakan oleh ayahnya dan yang menyopiri setiap harinya adalah Paman SIDIYANTO dan oleh ayah saksi Mobil tersebut diatasnamakan Paman SIDIYANTO ;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris, warna putih, L-1969-AO, dibeli oleh ayah kandung saksi H. DJUNAIDI als ABAH sekitar pertengahan tahun 2019, pada saat itu ayah kandung saksi H. DJUNAIDI als ABAH sudah keluar dari dalam Lapas Porong (selesai menjalani hukuman), seingatnya yang mengurusinya semuanya saat itu adalah Paman saksi M. ARIF, untuk bagaimana cara pembayarannya maupun pembeliannya saksi kurang tahu, karena saksi hanya dimintai Data KTP oleh Pamannya untuk atas nama Mobil Yaris tersebut, katanya Mobil tersebut dibelikan untuknya, selanjutnya Mobil tersebut diatasnamakan saksi VIKA AULIA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy, warna putih hitam, L-4298-SO, dibeli oleh ayah kandungnya H. DJUNAIDI als ABAH sekitar pertengahan tahun 2020, seingat saksi yang mengurusinya semuanya saat itu adalah Pamannya M. ARIF, untuk bagaimana cara pembayarannya maupun pembelsaksinnya saksi kurang tahu, karena saksi hanya dimintai Data KTP oleh Paman saksi untuk atas nama Sepeda Motor tersebut, katanya Sepeda motor tersebut dibelikan untuknya, selanjutnya sepeda motor tersebut diatasnamakan saksi VIKA AULIA ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna putih, L-5988-MX, dibeli oleh ayah kandung saksi H. DJUNAIDI als ABAH sekitar pertengahan tahun 2020, seingat saksi yang mengurusinya semuanya saat itu adalah Paman saksi M. ARIF, untuk bagaimana cara pembayarannya maupun pembeliannya saya kurang tahu, karena saya hanya dimintai Data KTP oleh Pamannya untuk atas nama Sepeda Motor tersebut, katanya Sepeda motor tersebut dibelikan untuknya, selanjutnya sepeda motor tersebut diatas namakan saksi VIKA AULIA ;
- Bahwa Sepengetahuan dan Seingat Saya untuk pembelian 1 (satu) unit Suzuki Ertiga, warna putih, L-1435-YH dibeli oleh Paman saksi M. ARIF, darimana dan dengan cara bagaimana membelinya saksi tidak tahu yang jelas untuk Pamannya M. ARIF tersebut selama ini telah bekerja dan sebagai orang kepercayaan dari ayahnya dan saksi yang memegang keuangan semua usaha dari ayahnya atau uang yang dimiliki Pamannya M. ARIF saksi peroleh dari ayah kandungnya ;

Halaman 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung saya H. DJUNAIDI als ABAH tersebut baru selesai menjalani hukuman / bebas dari Lapas Porong dalam perkara Narkotika, sekitar akhir / pertengahan tahun 2018, melakukan usaha jual beli sepeda motor bekas maupun usaha parkir ;
 - Bahwa saksi selama ini tidak mengetahui kalau semua barang / Aset tersebut dibeli oleh ayah kandung saya H. DJUNAIDI als ABAH dengan menggunakan uang hasil dari Jual beli Narkotika ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 8. DJUWARIYAH, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa suaminya bernama M ARIF tersebut telah melarikan diri sejak mengetahui terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH ketangkap Petugas BNNP Jatim, dan saksi sebagai isterinya sampai sekarang tidak mengetahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua Rekening BCA milik H. DJUNAIDI als ABAH tersebut yang mengoperasikan suaminya M ARIF, karena saksi sebagai isteri tidak banyak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya, tetapi yang saksi tahu kalau suaminya M ARIF adalah orang kepercayaan dari H. DJUNAIDI als ABAH untuk mengurus masalah keuangan keluarga pamanya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH atau selama ini suaminya M ARIF memang bekerja atau ikut membantu Pamannya bernama H. DJUNAIDI als ABAH tersebut ;
- Bahwa suaminya M ARIF sebagai orang kepercayaan untuk mengurus masalah keuangan pamanya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH atau selama ini suaminya M ARIF memang bekerja atau ikut membantu Pamannya bernama H. DJUNAIDI als ABAH, dan sepengetahuannya memang selama ini yang disuruh oleh H. DJUNAIDI als ABAH untuk mengurus masalah keuangan adalah suaminya M ARIF karena suaminya tersebut adalah keponakannya ;
- Bahwa benar ada sejumlah uang masuk ke Rekening pribadi milik saksi Rekening BCA dengan No. Rekening 4600270351 an. DJUWARIYAH dari rekening 2150173526 atas nama BEDRI, Rekening 3290230071 atas nama BEDRI dan dari Rekening 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI yang menggunakan suami saksi M ARIF karena uang tersebut adalah uang kiriman dari suami saksi M ARIF untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ;

Halaman 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga, warna putih, L-1354-YH dibeli oleh M. ARIF dan pembayarannya dibantu oleh terdakwa yang jelas suami saksi M. ARIF membelinya dengan cara second / mobil bekas, darimana dan bagaimana cara pembayarannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pekerjaan suaminya M. ARIF setiap harinya adalah membantu Pamannya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH atau telah bekerja dan sebagai orang kepercayaan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH pekerjaan setiap harinya adalah jual beli sepeda motor bekas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang yang digunakan suaminya untuk membeli Suzuki Ertiga tersebut dari uang hasil dari Jual beli Narkotika ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 9. ANSORI, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan nama H. DJUNAIDI als ABAH, karena saksi keponakan terdakwa ;
- Bahwa benar sekali Rekening BCA an. ANSORI dengan nomor rekening 4680107578 tersebut adalah Rekening BCA miliknya yaitu Rekening BCA yang saat itu saksi buat dengan menggunakan atas nama / Identitas saksi sendiri yaitu nama ANSORI, lahir di Bangkalan 12 Agustus 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan Krembangan Mesigit Rt.004 Rw.006 Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan ;
- Bahwa saksi telah membuat Rekening BCA an. saksi sendiri ANSORI dengan nomor rekening 4680107578 tersebut seingatnya sekitar akhir tahun 2016 (waktunya tidak ingat) di Bank BCA KCP Bubutan Surabaya ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Pamannya terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH pada saat itu saksi ada di dalam Lapas Porong (sedang dipenjara), saat itu terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH bilang kepadanya, kalau saksi disuruh membuka Nomor Rekening BCA, katanya untuk saksi pakai dan karena saksi sebagai keponakannya maka saksi mau, saat itu terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH juga bilang nanti dalam pembukaan Rekening tersebut saksi akan diurus oleh M. ARIF. Dan saksi diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupsakasih)

Halaman 41 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang Saldo awal, dimana uang tersebut dari Paman saksi H. DJUNAIDI als ABAH kemudian Petugas Bank juga memberikan Kartu ATM serta Kartu untuk M Banking, selanjutnya semua fasilitas Bank tersebut (buku, Kartu ATM dan Kartu M-Banking) saksi berikan kepada orang yang menyuruhnya yaitu terdakwa lewat Sdr. M. ARIF. atau semua fasilitas Bank tersebut saat itu juga dibawa oleh M. ARIF ;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan rekening BCA yang telah saksi buka tersebut, karena setelah Rekening tersebut saksi buka untuk Buku dan Kartu ATM semua saksi berikan kepada M. ARIF, dan saksi sama-sekali tidak pernah menggunakannya ;
 - Bahwa adanya transaksi Uang Keluar (Debit) ke beberapa Rekening maupun adanya transaksi Uang Masuk (Kredit) dari beberapa Rekening pada Rekening BCA an. ANSORI dengan nomor rekening 4680107578 tersebut saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena untuk Buku rekening dan Kartu ATM serta Kartu M-Banking saksi berikan M ARIF ;
 - Bahwa M. ARIF tersebut adalah keponakan dari H. DJUNAIDI als ABAH dan saksi juga keponakan dari H. DJUNAIDI als ABAH, untuk selama ini M. ARIF telah bekerja dan ikut bekerja dengan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH sebagai orang kepercayaan terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH ;
 - Bahwa selain Rekening tersebut, saksi juga telah membuka 2 (dua) Rekening lain yang juga menggunakan atas nama saksi ANSORI yaitu Rekening yang sama Rekening BCA, dimana untuk (satu) Rekening BCA juga saksi serahkan kepada M. ARIF karena yang menyuruhnya untuk membuka Rekening tersebut adalah Paman saksi H. DJUNAIDI als ABAH, sedangkan untuk 1 (satu) Rekening lainnya yang dulunya pernah saksi buka (waktunya sudah lama dan saya lupa), Rekening tersebut dulu pernah saksi gunakan untuk tabungan saya sendiri, akan tetapi Rekening tersebut sudah tidak saya gunakan lagi dan rekening tersebut sudah lama tidak aktif ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa selama ini telah melakukan jual beli Narkotika, dan saksi juga tidak mengetahui kalau rekening miliknya tersebut telah digunakan oleh M. ARIF maupun terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH untuk transaksi Narkotika ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 10. NG SUK JIN, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 42 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja adalah sebagai Karyawan Bank BCA KCU Darmo Surabaya sebagai Aso Legal BCA KCU Darmo Surabaya ;
- Bahwa menurut data di Bank BCA :
 - Rekening BCA an. BEDRI dengan Nomor Rekening 3290230071 adalah Rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA Cabang KCP Baliwerti Surabaya, atas nama Pemohonon Rekening BEDRI alamat sesuai Identitas KTP di Dusun Paroan Timur Kec. Kwanyar Rt.003 Rw.003 Kel Paoran Kab. Bangkalan, rekening tersebut awal dibuka pada tanggal 25-01-2016 dengan Saldo Setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saldo terakhir pertanggal 01-08-2020 adalah Rp. 0 (nol rupiah) ;
 - Rekening BCA an. BEDRI dengan Nomor Rekening 2150173526 adalah Rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA Cabang KCP Undaan Surabaya, atas nama Pemohonon Rekening BEDRI alamat sesuai Identitas KTP di Dusun Paroan Timur Kec. Kwanyar Rt.003 Rw.003 Kel Paoran Kab. Bangkalan, rekening tersebut awal dibuka pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Saldo Setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saldo terakhir pertanggal 01-08-2020 adalah Rp. 0 (nol rupiah) ;
 - Rekening BCA an. MOCH SAYADI dengan Nomor Rekening 3290219409 adalah Rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA Cabang KCP Baliwerti Surabaya, atas nama Pemohonon Rekening MOCH SAYADI alamat sesuai Identitas KTP di Hangtuh 7 No.49 Surabaya, rekening tersebut awal dibuka pada tanggal 10 Juli 2014 dengan Saldo Setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saldo terakhir pertanggal 01-08-2020 adalah Rp. 0 (nol rupiah),
 - Rekening BCA an. M ARIF dengan Nomor Rekening 01011620939 adalah Rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA Cabang KCU Veteran Surabaya, atas nama Pemohonon Rekening M ARIF alamat sesuai Identitas KTP di Jalan Kemayoran Baru I/26-A Krebangan Kota Surabaya, rekening tersebut awal dibuka pada tanggal 20 agustus 2007 dengan Saldo Setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saldo terakhir pertanggal 01-08-2020 adalah Rp. 0 (nol rupiah) ;
- Bahwa cara Pembukaan Rekening Bank BCA secara umum adalah Pemohon atas nama Rekening datang ke Bank BCA dan dilayani Petugas Customer Service (CS) selanjutnya menyerahkan identitas (KTP / SIM) dan mengisi Data

Halaman 43 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir BCA setelah data lengkap kemudian Pemohon atas nama Rekening menyerahkan Saldo setoran awal sebesar Rp. 500.000,- barulah Pemohon atas nama Rekening tersebut mendapatkan Fasilitas Bank dsaksintaranya Buku dan Kartu ATM mapupun Fasilitas Banking dan menurut Data Kami untuk masing-masing Rekening BCA tersebut pada point 04 untuk Fasilitas Bank yang didapatkan adalah :

- Rekening BCA an. BEDRI dengan Nomor Rekening 3290230071 adalah 1 (satu) Buku Rekening No. 3290230071 an. BEDRI, 1 (satu) Kartu ATM Nomor 5307952000451329 dan Fasilitas M-Banking dengan Nomor SIM Card 087854987621 dan 082234408992.
- Rekening BCA an. BEDRI dengan Nomor Rekening 2150173526 adalah 1 (satu) Buku Rekening No. 2150173526 an. BEDRI, 1 (satu) Kartu ATM Nomor 6019002682277829,
- Rekening BCA an. MOCH SAYADI dengan Nomor Rekening 3290219409 adalah 1 (satu) Buku Rekening No. 3290219409 an. MOCH SAYADI, 1 (satu) Kartu ATM Nomor 6019002674758596 dan Fasilitas M-Banking dengan Nomor SIM Card 082233610199.
- Rekening BCA an. M ARIF dengan Nomor Rekening 01011620939 1 (satu) Buku Rekening No. an. M ARIF, 1 (satu) Kartu ATM Nomor 5307952043311316 dan Fasilitas M-Banking dengan Nomor SIM Card 081703483323 dan 082234259433.
- Bahwa sebagai Pihak Bank BCA telah mendapatkan Surat dari BNNP Jatim perihal Permintaan pembukaan Data Mutasi Detail dari Rekening :
 - Rekening BCA an. BEDRI dengan Nomor Rekening 3290230071.
 - Rekening BCA an. BEDRI dengan Nomor Rekening 2150173526.
 - Rekening BCA an. MOCH SAYADI dengan Nomor Rekening 3290219409.
 - Rekening BCA an. M ARIF dengan Nomor Rekening 01011620939.

Data Mutasi Detail dari masing-masing Rekening dimaksud telah dibuka sesuai dengan permintaan Penyidik BNNP Jatim yaitu mulai awal dibuka hingga transaksi terakhir sebagaimana terinci dalam Data Mutasi masing-masing Rekening dimaksud yang telah diserahkan kepada pihak Penyidik ;

- Bahwa menurut data di Bank BCA ;
 - Rekening BCA an. MOCH ERLANZA NURCA dengan Nomor Rekening 0101253243 adalah Rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA Cabang KCU Veteran Surabaya, atas nama Pemohonon Rekening MOCH ERLANZA NURCAHAYA alamat sesuai Identitas KTP di Jalan Pengampon 4 / 21 Rt.004 Rw.010 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya , Rekening

Halaman 44 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut awal dibuka pada tanggal 20-06-2018 dengan Saldo Setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saldo terakhir pertanggal 01-08-2020 adalah Rp. 0 (nol rupiah) ;

- Rekening BCA an. MOCH ERLANZA NURCA dengan Nomor Rekening 2150237826 adalah Rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA Cabang KCU Undaan Surabaya, atas nama Pemohonon Rekening MOCH ERLANZA NURCAHAYA alamat sesuai Identitas KTP di Jalan Pengampon 4 / 21 Rt.004 Rw. 010 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantsaksin, Kota Surabaya , Rekening tersebut awal dibuka pada tanggal 25-03-2019 dengan Saldo Setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saldo terakhir pertanggal 01-08-2020 adalah Rp. 0 (nol rupiah) , 1 (satu) Kartu ATM Nomor 6019008514028298 dan tanpa Fasilitas M-Banking ;
- Rekening BCA an. ANSORI dengan Nomor Rekening 4680107578 adalah Rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA Cabang Indrapura Surabaya, atas nama Pemohonon Rekening ANSORI alamat sesuai Identitas KTP di Jalan Krembangan Mesigit Rt.004 Rw.006 Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Rekening tersebut awal dibuka pada tanggal 14-11-2016 dengan Saldo Setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saldo terakhir pertanggal 01-08-2020 adalah Rp. 0 (nol rupiah) ;
- Bahwa cara Pembukaan Rekening Bank BCA secara umum adalah Pemohon atas nama Rekening datang ke Bank BCA dan dilayani Petugas Customer Service (CS) selanjutnya menyerahkan identitas (KTP / SIM) dan mengisi Data Formulir BCA setelah data lengkap kemudian Pemohon atas nama Rekening menyerahkan Saldo setoran awal sebesar Rp.500.000,- barulah Pemohon atas nama Rekening tersebut mendapatkan Fasilitas Bank dsaksintaranya Buku dan Kartu ATM mapupun Fasilitas Banking dan menurut Data Kami untuk masing-masing Rekening BCA tersebut pada point 03 untuk Fasilitas Bank yang didapatkan adalah :
 - Rekening BCA an. MOCH ERLANZA NURCA dengan Nomor Rekening 0101253243 adalah 1 (satu) Buku Tabungan No. 0101253243 an. MOCH ERLANZA NURCA, 1 (satu) Kartu ATM Nomor 5307952011263002 dan Fasilitas M-Banking dengan Nomor SIM Card 081332047426.
 - Rekening BCA an. MOCH ERLANZA NURCA dengan Nomor Rekening 2150237826 adalah 1 (satu) Buku Rekening No. 2150237826 an. MOCH ERLANZA NURCA, 1 (satu) Kartu ATM Nomor 6019008514028298 dan tanpa Fasilitas M-Banking.

Halaman 45 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA an. ANSORI dengan Nomor Rekening 4680107578 adalah 1 (satu) Buku Rekening No. 4680107578 an. ANSORI, tanpa fasilitas Kartu ATM dan Fasilitas M-Banking.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor 6019 0085 1402 8298 menurut Data untuk Kartu ATM tersebut Nomor 6019 0085 1402 8298 adalah Kartu ATM dari Rekening BCA No. 2150237826 an. MOCH ERLANZA NURCAHAYA ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 11. SUBAIDI Als. IDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anak buah / orang suruhan dari H. DJUNAIDI tersebut dalam melakukan tindak pidana Narkotika, atau selama ini saksi sebagai orang yang telah disuruh oleh H. DJUNAIDI als ABAH tersebut untuk mengambil ataupun menerima Narkotika jenis Sabu yang kemudian saksi juga disuruh oleh H. DJUNAIDI als ABAH untuk mengantarkan atau menyerahkan Narkotika sabu tersebut kepada orang lain sebagai Penerimaanya (biasanya dengan cara sistem ranjau sesuai arahan dan perintah H. DJUNAIDI als ABAH) hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 saat di Rumah Jalan Sidoluhur No.19 Surabaya (Rumah H. DJUNAIDI als ABAH) saksi disuruh / diperintah lagi oleh H. DJUNAIDI als ABAH untuk mengantarkan / menyerahkan Narkotika Sabu kepada Penerimaanya, setelah Narkotika Sabau tersebut (sebanyak satu bungkus seberat 98,26 gram) berhasil saksi serahkan kepada Penerimaanya, akhirnya Petugas BNNP Jatim berhasil menangkap H. DJUNAIDI als ABAH sebagai atasan / orang yang menyuruhnya, dan mengetahui kalau H. DJUNAIDI als ABAH telah tertangkap Petugas BNNP Jatim, pada saat itu saksi berhasil melarikan diri, namun akhirnya saksi juga berhasil ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim yang selanjutnya saksi mengakui dengan terus terang bahwa saksi telah menyerahkan Narkotika sabu (sebanyak satu bungkus seberat 98,26 gram) tersebut kepada penerimaanya atas perintah dan suruhan atasannya yaitu H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. DJUNAIDI als ABAH sejak saksi masih ada di dalam Lapas Porong atau pada saat itu saksi sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Porong, setelah keluar dari Lapas Porong sekitar tahun 2016 akhirnya saksi menjadi anak buah / orang suruhan dari H. DJUNAIDI als ABAH dalam melakukan jual beli Narkotika ;

Halaman 46 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu H. DJUNAIDI als ABAH menjalani hukuman di dalam Lapas Porong atau dari dalam lapas Porong saat itu H. DJUNAIDI als ABAH menjalankan usaha jual beli Narkotika dan saksi yang sudah bebas / berada diluar menjadi orang suruhan dari H. DJUNAIDI als ABAH tersebut, hingga akhirnya sekitar akhir tahun 2018, H. DJUNAIDI als ABAH keluar / bebas dari Lapas Porong dan saksi masih tetap bekerja atau menjadi anak buahnya hingga akhirnya saksi tertangkap Petugas BNNP Jawa Timur sekarang ini ;
- Bahwa kapan waktunya H. DJUNAIDI als ABAH menjalani pekerjaan dalam peredaran Narkotika saksi tidak tahu persis, tetapi yang jelas sejak terdakwa masih ada di dalam Lapas Porong terdakwa sudah menjalankan pekerjaan tersebut sampai akhirnya terdakwa keluar dari Lapas Porong dan tetap menjalankan pekerjaan dalam Peredaran Narkotika Sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana H. DJUNAIDI als ABAH ada mendapatkan Narkotika Sabu tersebut karena saksi hanya sebagai orang suruhan atau anak buahnya, apabila saksi disuruh mengambil Narkotika Sabu (selalu dengan sisten ranjau atau saksi tidak bertemu dengan orang yang menyerahkan) maka saksi akan berangkat sesuai ke tempat yang ditunjukkan H. DJUNAIDI als ABAH lewat telepon kepadanya dan kemana saksi meranjaukan kembali Narkotika Sabu tersebut (siapa penerimananya saksi juga tidak tahu) karena saksi hanya menuruti perintah H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa Untuk bagaimana cara Pembayaran dalam Jual Beli Narkotika Sabu tersebut saksi tidak tahu karena yang berhubungan langsung antara Penjual dan Pembeli adalah H. DJUNAIDI als ABAH dan saksi hanya sebagai orang suruhan saja untuk mengurus masalah pengambilan maupun pengantaran barang (Narkotika Sabu) ;
- Bahwa setelah dijelaskan adanya keterangan dari H. DJUNAIDI als ABAH bahwa sebagai orang suruhan untuk mengurus keuangan dalam transaksi Narkotika, saksi telah mempercayakan kepada keponakannya bernama M. ARIF atau nama M. ARIF tersebut sebagai orang kepercayaan untuk mengurus dalam transaksi keuangan Narkotika dan ditanyakan kepada Sdr. Saksi apakah saksi mengenal nama M. ARIF tersebut, jawabnya saksi kenal dengan nama M. ARIF sebagai keponakan dan sekaligus sebagai orang kepercayaan dari H. DJUNAIDI als ABAH ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 12. BEDRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

Halaman 47 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekali Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 3290230071 dan Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 2150173526 tersebut adalah Rekening BCA miliknya yaitu Rekening BCA yang saat itu telah saksi buat dengan menggunakan atas nama / Identitasnya sendiri yaitu nama BEDRI, lahir di Bangkalan 09 Oktober 1987, umur 33 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonessaksi, Alamat tempat tinggal di Dusun Paoroan Timur Rt.003 Rw.003 Desa Paoran Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan ;
- Bahwa, saksi telah membuat Rekening BCA an. nya sendiri yaitu Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 3290230071 seingatnya sekitar tahun 2015 / 2016 (waktunya tidak ingat) di Bank BCA KCP Bubutan Surabaya dan Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 2150173526 tersebut seingatnya sekitar tahun 2015 / 2016 (waktunya tidak ingat) di Bank BCA KCP Undaan Surabaya ;
- Bahwa saksi membuat Kedua Rekening BCA tersebut dengan cara saksi datang ke Kantor Bank BCA kemudian saksi setorkan uang sebagai saldo awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupsakasih) selanjutnya Buku Rekening beserta fasilitas lainnya saksi dapatkan dsaksintaranya adalah Kartu ATM dan Kartu M Banking dengan dengan nomor berapa saksi tidak ingat (karena nomor untuk M Banking Kedua Rekening tersebut adalah Nomor milik orang yang telah menyuruhnya untuk membuka Rekening tersebut yaitu Sdr. M. ARIF) ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah membuat Rekening BCA an. saksi sendiri yaitu Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 3290230071 dan Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 2150173526 tersebut karena saksi telah disuruh oleh nama M. ARIF untuk membuka Rekening BCA, katanya untuk dagang sepeda motor supaya bisa di transfer atau tidak usah pakai uang Cash, karena saksi Sdr. M. ARIF sebagai temannya jualan Sepeda motor maka saksi mau dimintai tolong, selanjutnya saksi dan M ARIF sama-sama berangkat ke Bank BCA, Pertama seingatnya saksi buka tabungan di Bank BCA KCP Bubutan, setelah saksi sampai di Bank kemudian saksi diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupsakasih) yang katanya untuk Saldo Awal Rekening yang akan dibuka, kemudian saksi dan Sdr. M. ARIF sama-sama mengantri dan akhirnya dilayani Petugas Bank dan saksi serahkan KTP miliknya hingga dibuatkan Buku Tabungan dan saksi serahkan Saldo Awal pembukaan Rekening, kemudian Kartu ATM juga diserahkan kepadanya begitu juga Kartu untuk M Banking yang saat itu saksi daftarkan juga Kartu milik Sdr. M ARIF (berapa nomornya saya tidak ingat), dan Kartu untuk M-Banking tersebut juga dibawa M ARIF, kemudian saksi keluar Bank dan saat masih di Bank BCA tersebut, untuk Buku dan Kartu ATM juga

Halaman 48 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta M ARIF, atau semua fasilitas Bank tersebut saat itu juga dibawa oleh M ARIF, setelah itu barulah sama-sama pulang, begitu juga untuk Pembukaan Rekening atas nama saksi yang Kedua juga sama ;

- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah menggunakan Kedua Rekening BCA yang telah saksi buka tersebut, karena setelah Kedua Rekening BCA tersebut saksi buka, kemudian untuk Buku dan Kartu ATM serta Kartu M-Banking semua dibawa oleh M ARIF, atau saksi sama-sekali tidak pernah menggunakannya ;
- Bahwa adanya transaksi Uang Keluar (Debit) ke beberapa Rekening maupun adanya transaksi Uang Masuk (Kredit) dari beberapa Rekening pada Rekening BCA an. saksi sendiri yaitu Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 3290230071 tersebut yang diperlihatkan Pemeriksa kepadanya, bahwa hal transaksi tersebut sekali tidak mengetahuinya karena untuk Buku rekening dan Kartu ATM serta Kartu M-Banking pada saat itu langsung saksi serahkan dan saksi berikan kepada kepada M ARIF, atau jelas yang menggunakan atau melakukan transaksi tersebut adalah M ARIF ;
- Bahwa adanya transaksi Uang Keluar (Debit) ke beberapa Rekening maupun adanya transaksi Uang Masuk (Kredit) dari beberapa Rekening pada Rekening BCA an. saksi sendiri yaitu Rekening BCA an. BEDRI dengan nomor rekening 2150173526 tersebut yang diperlihatkan Pemeriksa kepadanya, bahwa hal transaksi tersebut saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena untuk Buku rekening dan Kartu ATM serta Kartu M-Banking pada saat itu langsung saksi serahkan dan saksi berikan kepada kepada M ARIF, atau jelas yang menggunakan atau melakukan transaksi tersebut adalah M ARIF ;
- Bahwa Sepengetahuannya untuk M. ARIF tersebut adalah keponakan dari H. DJUNAIDI als ABAH dan sepengetahuannya untuk M ARIF tersebut selama ini telah bekerja dan ikut bekerja dengan H. DJUNAIDI als ABAH dan M ARIF tersebut sepengetahuan saya juga sebagai orang kepercayaan H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa benar sekali seorang laki-laki dalam foto tersebut adalah M. ARIF sebagai keponakan dan orang kepercayaan dari nama H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa Selama ini saksi tidak mengetahui kalau Belsaksiu selama ini telah melakukan jual beli Narkotika, dan saksi juga tidak mengetahui kalau rekening miliknya tersebut telah digunakan oleh M ARIF maupun H. DJUNAIDI als ABAH untuk transaksi Narkotika karena selama ini yang saksi tahu rekening miliknya tersebut digunakan untuk jual beli sepeda motor bekas seperti yang diutarakan oleh M ARIF sebelum saksi dan Sdr. M ARIF membuka Rekening BCA miliknya tersebut ;

Halaman 49 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 13. MOCH. SAYADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan nama H. DJUNAIDI als ABAH tersebut akan tetapi saksi tidak ada hubungan dengannya, hanya sebatas kenal saja, karena saksi kerja Jualan sepeda Motor di Jalan Raden Saleh Surabaya dan nama H. DJUNAIDI als ABAH juga kerja Jualan sepeda Motor di Jalan Raden Saleh Surabaya atau saksi kenal hanya sebatas karena pekerjaan saja ;
- Bahwa benar sekali Rekening BCA an. MOCH SAYADI dengan nomor rekening 3290219409 tersebut adalah Rekening BCA miliknya yaitu Rekening BCA yang telah saat itu saksi buat dengan menggunakan atas nama / Identitasnya sendiri yaitu nama MOCH SAYADI, lahir di Bangkalan 23 Maret 1965, umur 55 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesiasaksi, Alamat tempat tinggal di Jalan Hangtuh 7 / 49 Rt.008 Rw.009 Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi telah membuat Rekening BCA an. saya sendiri MOCH SAYADI dengan nomor rekening 3290219409 tersebut seingatnya sekitar tahun 2015 / 2016 (waktunya tidak ingat) di Bank BCA KCP Bubutan Surabaya ;
- Bahwa, saksi membuat Rekening BCA tersebut dengan cara saksi datang ke Kantor Bank BCA kemudian saksi setorkan uang muka sebagai saldo awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupsakasih) selanjutnya Buku Rekening beserta fasilitas lainnya saksi dapatkan dsaksintaranya adalah Kartu ATM dan Kartu M Banking dengan dengan nomor berapa saksi tidak ingat (karena nomor untuk M Banking tersebut adalah Nomornya orang yang telah menyuruh saya untuk membuka Rekening tersebut yaitu M. ARIF) ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah disuruh oleh nama M. ARIF untuk membuka Rekening BCA, katanya untuk dagang sepeda motor supaya bisa di transfer atau tidak usah pakai uang Cash, karena saksi M. ARIF sebagai temannya jualan Sepeda motor maka saksi mau dimintai tolong, selanjutnya saksi dan M ARIF sama-sama berangkat ke Bank BCA, saat itu saksi buka tabungan di Bank BCA KCP Bubutan, setekah sampai di Bank kemudian saksi diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupsakasih) yang katanya untuk Saldo Awal Rekening yang akan saksi buka, kemudian saksi dan M ARIF sama-sama mengantri dan akhirnya dilayani Petugas Bank dan saksi serahkan KTP miliknya hingga dibuatkan Buku Tabungan dan saksi serahkan Saldo Awal pembukaan Rekening, kemudian Kartu

Halaman 50 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM juga diserahkan kepadanya begitu juga Kartu untuk M Banking yang saat itu saksi daftarkan juga Kartu milik M ARIF (berapa nomornya saksi tidak ingat), dan Kartu untuk M Banking tersebut juga dibawa M ARIF, kemudian saksi keluar Bank dan saat masih di Bank BCA tersebut, untuk Buku dan Kartu ATM juga diminta M ARIF, atau semua fasilitas Bank tersebut saat itu juga dibawa oleh M ARIF, setelah itu barulah saksi dan M ARIF sama-sama pulang ;

- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah menggunakan rekening BCA yang telah saya buka tersebut, karena setelah Rekening tersebut saksi buka, kemudian untuk Buku dan Kartu ATM semua dibawa oleh M ARIF, atau saksi sama-sekali tidak pernah menggunakannya ;
- Bahwa adanya transaksi Uang Keluar (Debit) ke beberapa Rekening maupun adanya transaksi Uang Masuk (Kredit) dari beberapa Rekening pada Rekening BCA an. saksi sendiri MOCH SAYADI dengan nomor rekening 3290219409 tersebut saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena untuk Buku rekening dan Kartu ATM serta Kartu M-Banking pada saat itu langsung saksi serahkan dan saksi berikan kepada kepada M ARIF, atau jelas yang menggunakan atau melakukan transaksi tersebut adalah M ARIF ;
- Bahwa Sepengetahuannya untuk M ARIF tersebut adalah keponakan dari H. DJUNAIDI als ABAH dan sepengetahuan saksi untuk M ARIF tersebut selama ini telah bekerja dan ikut bekerja dengan H. DJUNAIDI als ABAH dan M ARIF tersebut sepengetahuan saksi juga sebagai orang kepercayaan H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa benar sekali seorang laki-laki dalam foto tersebut adalah M ARIF sebagai keponakan dan orang kepercayaan dari nama H. DJUNAIDI als ABAH ;
- Bahwa Selama ini saksi tidak mengetahui kalau Belsaksiu selama ini telah melakukan jual beli Narkotika, dan saksi juga tidak mengetahui kalau rekening miliknya tersebut telah digunakan oleh M ARIF maupun H. DJUNAIDI als ABAH untuk transaksi Narkotika karena selama ini yang saksi tahu rekening miliknya tersebut digunakan untuk jual beli sepeda motor bekas seperti yang diutarakan oleh M ARIF sebelum saksi dan M ARIF membuka rekening BCA miliknya tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 14. SATIYO MARTHA KOEWONDO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Halaman 51 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) Rumah tempat tinggal yang berlamatkan di Jalan Sidoluhur No. 19 Kec. Krembangan, Kota Surabaya tersebut duhulunya pernah menjadi miliknya ;
- Bahwa benar Rumah tersebut telah saksi jual kepada orang lain yang mengaku bernama M. ARIF alamat tempat tinggalnya di daerah Kamayoran Surabaya, dimana alamat tempat tinggal pastinya ia tidak tahu ;
- Bahwa Sdr. M. ARIF melakukan pembelian rumah sekitar akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 Sdr. M. ARIF datang ke rumahnya di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya, dengan maksud tujuan untuk membeli rumah tersebut, dan setelah terjadi tawar menawar hingga beberapa kali sampai akhirnya cocok dan sepakat harga seingat saya sekitar Rp. 1,5 (satu setengah milyar rupiah), barulah nama M. ARIF melakukan pembayaran Rumah tersebut ;
- Bahwa cara pembayarannya secara bertahap, dan yang membayar adalah Sdr. M. ARIF dengan cara transfer ke Rekening BCA milik saksi atas nama SATIYO MARTHA KOEWONDO ;
- Bahwa saat itu Sdr. M. ARIF bilang rumah tersebut akan digunakan sendiri, akan tetapi saat balik nama surat-surat rumah tersebut dalam Akta Jual Beli bukan antara saksi sebagai Penjual dengan Sdr. M. ARIF sebagai pembelinya, tetapi ada nama VIKAAULIA yang saat itu sebagai Pembelinya ;
- Bahwa Sdr. M. ARIF menyampaikan untuk atas nama pembelinya diatas namakan Adik atau Anaknya yang bernama VIKAAULIA, hingga akhirnya dalam Akta Jual beli Rumah tersebut atas nama Pembelinya VIKAAULIA ;
- Bahwa Surat Kepemilikan dari Rumah adalah Surat Ijo dari Pemerintah Kota Surabaya, yang sebelumnya atas nama saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO, setelah terjadinya Jual beli dan balik nama barulah ke atas nama Pembelinya yaitu VIKAAULIA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa Rumah miliknya tersebut telah dibeli dan dibayar oleh M. ARIF dengan menggunakan uang hasil dari Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran rumah secara bertahap, yaitu sebagai berikut :
 - Pertama Pada tanggal 24 Januari 2018 Sdr. M. ARIF kirim Uang / Transfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi an. SATIYO MARTHA KOEWONDO sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam Rekening koran yang saksi print tidak nampak trasfer tersebut dari Rekening siapa, akan tetapi ada ulasan keterangan sebagai DP PEMBAYARAN RUMAH dan saksi

Halaman 52 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa uang masuk tersebut adalah uang kiriman dari Sdr. M. ARIF untuk membayar DP Rumah ;

- Kedua Pada tanggal 30 Januari 2018 Sdr. M. ARIF kirim Uang / Transfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi an. SATIYO MARTHA KOEWONDO sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam Rekening koran yang saksi print tidak nampak transfer tersebut dari Rekening siapa, akan tetapi ada ulasan keterangan sebagai PEMBAYARAN RUMAH dan ia memastikan bahwa uang masuk tersebut adalah uang kiriman dari Sdr. M. ARIF untuk membayar kekurangan Rumah;
- Ketiga Pada tanggal 30 Januari 2018 Sdr. M. ARIF kirim Uang / Transfer ke Rekening Bank BCA milik saksi an. SATIYO MARTHA KOEWONDO sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam Rekening koran yang saksi print tertera transfer tersebut dari Nomor Rekening 4680107578 ;
- Karena pada saat itu Sdr. M. ARIF kelebihan transfer dalam Pembayaran Rumah tersebut, selanjutnya Pada tanggal 30 Januari 2018 saksi kembalikan kelebihan dari Pembayaran Pembelian Rumah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. M. ARIF dengan cara saksi transfer ke Rekening BCA an. M. ARIF dengan Nomor Rekening 0101620939 (transaksi tersebut juga terlihat dalam print mutasi Rekening koran BCA milik saksi), sehingga jumlah total dari Rp.600.000.000,- ditambah Rp. 575.000.000,- ditambah Rp. 750.000.000,- adalah Rp. 1.925.000.000,- kemudian dikurangi Uang yang ia kembalikan kepada Sdr. M. ARIF (karena kelebihan membayar) Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga Jumlah Total Uang yang masuk ke Rekening Bank Mandiri dan Bank BCA milik saksi sebagai harga Pasti dari Jual Beli Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 1.885.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar dalam buku rekening milik saksi diantaranya ada uang masuk dari Rekening BCA an. ANSORI dengan Nomor Rekening 4680107578 dan dari Mutasi Rekening didapatkan adanya Transaksi uang keluar (Debet) ke Rekening an. SATIYO MARTHA KOEW sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 30 Januari 2018 sebagai pembayaran rumah yang dibeli Sdr. ARIF tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Print dari Mutasi Rekening koran Tabungan Mandiri miliknya dan rekening Koran Tabungan BCA miliknya Transaksi Jual Beli dan Pembayaran Rumah tersebut pada tanggal 24 Januari 2018 hingga 30 Januari 2018 atau hal tersebut menurutnya sudah sesuai dengan keterangan ia sebelumnya bahwa Sdr. M. ARIF melakukan pembelian Rumah tersebut sekitar akhir tahun 2017

Halaman 53 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau awal tahun 2018 dengan cara Sdr. M. ARIF datang ke Rumahnya di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya, dengan maksud tujuan untuk membeli rumah tersebut, karena kebetulan saat itu Rumah tersebut mau ia jual, setelah terjadi tawar menawar hingga beberapa kali sampai akhirnya cocok dan sepakat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 15. Ir. ACHMAD EKA MARDIJANTO, S. Sos., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Pemnfaatan Tanah ;
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Inventaris Pemerintah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah menyatakan bahwa pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah, maka 1 (satu) bidang tanah milik aset pemerintah Kota Surabaya tersebut bisa digunakan oleh masyarakat ataupun orang lain untuk dibangun sebagai rumah tempat tinggal ;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah menyatakan bahwa pengalihan IPT dapat disebabkan karena pewarisan, hibah, jual beli, lelang terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah dan terhadap pengalihan IPT melalui hibah dan jual beli harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari kepala Dinas, maka terhadap Bangunan / Rumah tempat tinggal tersebut bisa dipindah tangankan ataupun diperjual belikan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah menyatakan bahwa pengalihan IPT hanya terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah, sedangkan terhadap tanah aset milik Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa dipindah tangankan ataupun dijual kepada orang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat IPT No. 188.45/2606P/4366.6.18/2015 tanggal 15 September 2015 pemegang IPT sebelumnya adalah SATIYO MARTHA KOEWONDO, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris Agus Giyanto, SH. Nomor 2 tanggal 14 Maret 2018 antara SATIYO MARTHA KOEWONDO kepada VIKA AULIA diterbitkan IPT No. 188.45/0467B/436.7.11/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama VIKA AULIA sehingga pemegang Hak atau Pemegang Surat Ijin Pemakaian tersebut beralih

Halaman 54 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas nama Pemegang Hak atau Pemegang Surat Ijin yang lama yaitu an.

SATIYO MARTHA KOEWONDO kepada an. VIKA AULIA ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli Ardhan Dwiyoenanto, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan Keterangan / pendapat atas dasar Surat Penunjukan Kepala PPATK ;
- Bahwa BAP ahli di penyidik telah diberikan sesuai dengan keahliannya ;
- Bahwa Ahli jelaskan sesuai dengan Surat Permintaan keterangan AHLI dari Kepala BNNP Jawa Timur kepada Kepala PPATK, maka saksi bersedsaksi untuk diperiksa sebagai AHLI sehubungan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam 137 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diduga dilakukan oleh H. DJUANAI DI Als. ABAH Bin BOYAN (Alm) ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai PPATK yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai Tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian uang dan Fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Tindak Pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;
- Pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil Tindak Pidana. Sementara itu pola pencucian uang, yaitu sebagai berikut :
 - a. **Penempatan (Placement)** adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari Tindak Pidana ke dalam Sistem keuangan (Financyal System) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap

Halaman 55 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan merupakan Tahap Pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;

- b. **Pelapisan (Layering)** adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari Penyedia Jasa keuangan yang satu ke Penyedia jasa keuangan yang lain, mengubah hasil bentuk kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya, dengan dilakukannya Layering akan menjadi sulit bagi Penegak Hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;
- c. **Integrasi (intergration)** adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil Tindak Pidana yang telah ditempatkan (Placement) dan atau dilakukan Pelaporan (Layering) yang nampak seolah-olah sebagai Harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang sah atau membsaksiyai kembali kegsaksitan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi Pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil Tindak Pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah, dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari Penegak hukum untuk melakukan Pemeriksaan dan Pengejaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana :
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyelundupan Tenaga Kerja;
 - f. Penyelundupan migran;
 - g. Di bidang Perbankan;
 - h. Di bidang Pasar Modal;
 - i. Di bidang Perasuransian;
 - j. Kepabeanaan;
 - k. Cukai;
 - l. Perdagangan orang;
 - m. Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;

Halaman 56 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pencursaksin;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudsaksin;
- u. Prostitusi;
- v. Perpajakan;
- w. Kehutanan;
- x. Lingkungan hidup;
- y. Kelautan dan perikanan atau;
- z. Tindak Pidana lainnya yang diancam dengan Pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan Tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Aktif dan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Pasif adalah :

- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“ Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). ”

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

Halaman 57 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucisaksin Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). ”

- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“ Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini ”.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang, adalah sebagai berikut :
 - a. “setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedsaksi jasa keuangan ke dalam penyedsaksi jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedsaksi jasa keuangan satu ke penyedsaksi jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama.
 - d. “mengalihkan” adalah setsaksip perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.

Halaman 58 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertsaksin hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana dsaksitur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegsaksitan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, masa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, kegsaksitan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga bsaksisnya dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegsaksitan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedsaksi jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering), setelah placement dan layering berjalan mulus, bsaksisnya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegsaksitan yang sah atau ilegal (integration). Dalam kontek money loundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui,

Halaman 59 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegsaksitan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada rizalah transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikassaksin letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalsaksin secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- r. “mengggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. “harta kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana Pencucian Uang telah diatur sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU

Halaman 60 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau keabsahasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana dsaksitur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana ;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak

Halaman 61 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya ;

- Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana ;
- Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif;
- Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan dan informasi berdasarkan fakta hasil penyidikan sebagai berikut : Diduga telah terjadi tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) sebagaimana dimaksud dalam 137 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diduga dilakukan oleh H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) dan dalam Pemeriksaan, Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) adalah seorang Residivis karena pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkoba di lapas Porong Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkoba, dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) ;
- Bahwa Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) awalnya dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Jawa Timur atas dugaan telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkoba dengan cara bersekongkol / bermufakat dengan Terdakwa lain dalam melakukan Tindak Pidana tersebut, dimana Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) telah menyuruh / memerintahkan anak buahnya bernama SUBAIDI als IDI untuk menyerahkan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat total 98,26 gr (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam gram) kepada Penerimaanya,

Halaman 62 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya kedua Penerima Narkotika Sabu tersebut yaitu an. Sdr. JULIAN MUJianto dan Sdr. EDO TRI SAPUTRA juga berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Jatim lengkap dengan barang bukti Narkotika yang telah diterimanya ;

- Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara menerima pembelian / menjual Narkotika sejak saksi masih menjalani hukuman di Lapas Kelas I Surabaya di Porong Sidoarjo. Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika mulai sekitar Pertengahan tahun 2015 pada saat saksi masih sebagai Narapidana Narkotika di Lapas Porong Sidoarjo hingga pada tanggal 05 Juli 2020 terdakwa ditangkap petugas BNNP Jatim ;
- Bahwa dalam pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) dalam menerima pembelian / menjual Narkotika, atau melakukan Transaksi Jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) telah menggunakan beberapa Rekening Bank, baik untuk menerima Pembayaran maupun melakukan pembayaran Narkotika tersebut. Adapun rekening yang digunakan oleh Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm), diantaranya adalah :
 - Rekening BCA No. 3290230071 an. BEDRI.
 - Rekening BCA No. 2150173526 an. BEDRI.
 - Rekening BCA No. 3290219409 an. MOCH. SAYADI.
 - Rekening BCA No. 0101253243 an. MOCH. ERLANZA NURCA.
 - Rekening BCA No. 4680107578 an. ANSORI.

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa Terdakwa H. DJUNAIDI Als. ABAH Bin BOYAN (alm) menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*.

Penggunaan rekening orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* dalam khazanah TPPU dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use Of Nominee* lazim digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) selama melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika telah menyuruh keponakannya bernama M. ARIF untuk mengurus masalah keuangan segala transaksi Narkotika baik untuk menerima pentransferan maupun melakukan pembayaran segala transaksi Narkotika. Sdr. M. ARIF yang kemudian memegang semua alat Banking dari Semua Rekening Bank BCA tersebut dan

Halaman 63 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. ARIF melakukan segala kegiatan transaksi keuangan baik untuk melakukan transfer, maupun menerima transfer atas perintah / suruhan dari Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm). Bahwa Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) menggunakan Uang hasil perolehan Penjualan Narkotika tersebut telah terdakwa belikan beberapa barang yang selanjutnya barang yang terdakwa beli dari uang hasil penjualan Narkotika tersebut terdakwa miliki dan terdakwa kuasai diantaranya adalah :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Venturer 2.4 A/T, tahun pembuatan 2018, warna Hitam metalik, No. Pol. : L-1378-PL.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris 1.5 S CVT NSP151R, tahun pembuatan 2019, warna Putih, No. Pol. : L-1969-AO.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy, tahun pembuatan 2018, warna Putih Hitam, No. Pol. : L-4298-SO.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, tahun pembuatan 2019, warna Putih, No. Pol. L-5988-MX.
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga, tahun pembuatan 2015, warna Putih metalik, No. Pol. L-1354-YH.
- Bangunan yang berdiri diatas Tanah Hak, Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Sidoluhur No.19, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm), menggunakan *proceeds of crime* yang sebelumnya telah ditempatkan ke dalam rekening atas nama orang lain untuk membeli sejumlah asset. Perbuatan membelanjakan *proceeds of crime* yang telah ditempatkan pada rekening orang lain tersebut dikenal dengan istilah *Layering*. *Layering* lazim dilakukan para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal-usulnya ;

Bahwa terdapat mutasi transaksi dari salah satu rekening yang digunakan oleh Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) untuk menerima atau mentransfer uang hasil tindak pidana narkotika yaitu rekening atas nama an. BEDRI dengan Nomor Rekening 2150173526, yaitu uang keluar ke an. HUSNUN NADHIR dan keterangan dari Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) tranfer tersebut digunakan untuk usaha / kegiatan bisnis budidaya Ikan Bandeng/Undang milik Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm); Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penyidik tersebut, diduga Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) menggunakan *proceeds of crime* untuk

Halaman 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegsaksitan bisnis yang sah dalam hal ini budidaya ikan Bandeng atau udang. Dalam khazanah TPPU menggunakan proceeds of crime untuk kegsaksitan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Commingling. Commingling lazim dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul proceeds of crime ;

- Bahwa berdasarkan mutasi transaksi rekening atas nama an. BEDRI dengan Nomor Rekening 2150173526, ditemukan adanya aktifitas penarikan tunai yang cukup banyak, menurut ahli Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) memerintahkan untuk melakukan penarikan tunai secara massif atau uang yang diduga merupakan proceeds of crime. Dalam khazanah TPPU Perbuatan penarikan tunai secara massif terhadap proceeds of crime dikenal dengan istilah Pass By;

Pass By tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai transaksi keuangan pada Penyedaksi Jasa Keuangan, sehingga semakin mempersulit pelacakan dan identifikasi atas asal-usul dari proceeds of crime tersebut. Pass By lazim dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul proceeds of crime.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) telah :
 1. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menempatkan *proceeds of crime*;
 2. Melakukan perbuatan mentransfer *Proceeds of Crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain;
 3. Melakukan perbuatan membelanjakan *Proceeds of Crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain;
 4. Menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan bisnis yang sah;
 5. Melakukan penarikan tunai secara massif terhadap *Proceeds Of Crime* untuk memutus mata rantai transaksi (*pass by*) ;

Maka perbuatan Terdakwa H. DJUNAIDI als ABAH Bin BOYAN (alm) dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum satu kali dalam perkara Narkotika Sabu pada tahun 2013 dan menjalani hukuman selama 6 tahun 6 bulan dan menjalani hukuman di Rutan Medaeng kemudian pindah di Lapas Kelas I

Halaman 65 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya di Porong Sidoarjo, dan terdakwa selesai menjalani hukuman atau keluar dari Lapas Porong sekitar akhir tahun 2018 ;

- Bahwa terdakwa selama kurun waktu Pertengahan tahun 2015 hingga terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada tanggal 05 Juli 2020, telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara terdakwa telah menerima pembelian Narkotika atau terdakwa telah menjual Narkotika, dan dalam tranterdakwa Jual Beli Narkotika tersebut terdakwa telah menggunakan beberapa Rekening Bank, baik untuk menerima pembayaran maupun untuk melakukan pembayaran Narkotika tersebut dan Uang dari hasil perolehan Penjualan Narkotika tersebut telah terdakwa belanjakan atau terdakwa belikan beberapa barang yang selanjutnya barang tersebut terdakwa miliki ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan dterdakwaamankan Petugas BNNP Jatim pada pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.30 wib. di dalam Rumah tempat terdakwa tinggal di Jalan Sidoluhur No. 19, Kota Surabaya, Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti milik berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Nomor panggil 081359928220 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 5307 9520 0777 6033 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 1402 8298 ;
 - 1 (satu) Buku Rekening BCA Nomor Rekening 2150166937 an. VIKA AULIA;
 - 1 (satu) Buku Rekening MANDIRI Nomor Rekening 141-00-1537730-2 an. VIKA AULIA ;
 - 9 (sembilan) lembar Print Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3290230071 an. BEDRI ;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro MANDIRI ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF;
- Bahwa telah menerima pembelian Narkotika Sabu atau terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada seorang pembeli bernama SUEP selanjutnya terdakwa menyuruh anak buahnya bernama SUBAIDI als IDI untuk mengantarkan atau menyerahkan Narkotika Sabu tersebut kepada Penerimaanya (anak buah / orang suruhan dari pembeli atas nama SUEP) setelah terdakwa tersebut Penerima Narkotika Sabu (anak buah / orang suruhan dari pembeli atas nama SUEP) juga tertangkap Petugas BNNP Jatim lengkap dengan Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 98,26 gr yang telah terdakwa jual pada saat itu, setelah itu terdakwa juga ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim dan

Halaman 66 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buahnya SUBAIDI als IDI juga berhasil ditangkap, kemudian terdakwa dihadapan Petugas BNNP Jatim terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa mulai pertengahan tahun 2015 terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara menjual Narkotika dan uang hasil penjualan Narkotika tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beberapa barang yang telah terdakwa miliki sekarang ini dan selama ini terdakwa telah menyuruh anak buahnya SUBAIDI als IDI untuk menerima ataupun menyerahkan Narkotika sabu tersebut kepada pembelinya ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika sejak Pertengahan tahun 2015 hingga terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada tanggal 05 Juli 2020 dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama kali sejak terdakwa masih di dalam Lapas Kelas I Surabaya di Porong Sidoarjo karena pada saat itu terdakwa masih sebagai Narapidana dalam kasus Narkotika dan pada akhir tahun 2018 terdakwa bebas dan terdakwa kembali ke Surabaya menempati Rumah peninggalan alm. isterinya yang sudah meninggal tahun 2013 di Pengampon 4/29-A Rt.004 Rw.010 Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika selama ini dengan cara terdakwa menggunakan beberapa Rekening Bank, baik untuk menerima pembayaran Narkotika yang telah terdakwa jual maupun untuk melakukan pembayaran Narkotika yang selama ini terdakwa beli atau terdakwa menggunakan beberapa Rekening Bank tersebut untuk melakukan Transaksi Jual beli Narkotika dan dalam melakukan Transaksi terdakwa Jual Beli Narkotika tersebut terdakwa telah menyuruh anak buah / keponakannya bernama M. ARIF untuk melakukan segala transaksi Keuangan atau dengan kata lain anak buah / keponakannya bernama M. ARIF tersebut adalah anak buahnya khusus bagian keuangan dan M. ARIF terdakwa suruh pegang dan menggunakan alat BANKING dari beberapa Rekening Bank yang terdakwa gunakan atau terdakwa M. ARIF yang selama ini saya suruh melakukan segala transaksi keuangan Narkotika baik untuk transfer uang pembelian Narkotika maupun menerima transferan uang penjualan Narkotika, sedangkan untuk urusan masalah barang Narkotika adalah anak buahnya bernama SUBAIDI als IDI ;
- Bahwa keponakannya bernama M. ARIF tersebut yang telah membantu terdakwa dalam menggunakan beberapa alat BANKING dari rekening bank yang selama ini terdakwa gunakan telah dibawa dan dikuasai oleh keponakan saya bernama M. ARIF ;

Halaman 67 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening bank yang selama ini terdakwa gunakan untuk transaksi dalam jual beli Narkotika, diantaranya adalah :
 - Rekening BCA, Nomor Rekening 3290230071 atas nama BEDRI ;
 - Rekening BCA, Nomor Rekening 2150173526 atas nama BEDRI ;
 - Rekening BCA, Nomor Rekening 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI ;
 - Rekening BCA, Nomor Rekening 0101253243 an. MOCH. ERLANZA NURCA;
 - Rekening BCA, Nomor 4680107578 an. ANSORI (terdakwa gunakan sekitar tahun 2016 saat terdakwa masih di Lapas Porong) ;
- Bahwa ketiga Rekening BCA yang terdakwa gunakan untuk transaksi dalam jual beli Narkotika tersebut dibawa oleh keponakannya M. ARIF karena selama ini M. ARIF yang terdakwa suruh untuk mengoperasikan atau menggunakan Banking dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika beberapa uang dari hasil transaksi jual beli Narkotika tersebut oleh keponakannya M. ARIF mungkin juga ada masuk ke Rekening pribadi keponakannya bernama M. ARIF yaitu Rekening BCA, Nomor Rekening 0101620939 atas nama M. ARIF ;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Rekening :
 - Rekening BCA Nomor Rekening 3290230071 atas nama BEDRI terdakwa dapatkan pada saat saya ada di Lapas Porong sekitar awal tahun 2016, pada saat itu terdakwa telepon keponakannya M. ARIF dan menyuruhnya untuk mencari Rekening orang lain untuk digunakan dalam transaksi jual beli Narkotika dan terdakwa dapatkan Rekening an. BEDRI tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh M. ARIF untuk membawa dan menggunakan Bankingnya atau terdakwa beri tanggung jawab mengurus masalah keuangan Narkotika ;
 - Rekening BCA Nomor Rekening 2150173526 atas nama BEDRI terdakwa dapatkan pada saat terdakwa ada di Lapas Porong sekitar awal tahun 2017, pada saat itu terdakwa telepon keponakannya M. ARIF dan menyuruhnya untuk mencari Rekening orang lain untuk digunakan dalam transaksi jual beli Narkotika dan terdakwa dapatkan Rekening an. BEDRI tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh M. ARIF untuk membawa dan menggunakan Bankingnya atau terdakwa beri tanggung jawab mengurus masalah keuangan Narkotika ;
 - Rekening BCA, Nomor Rekening 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI terdakwa dapatkan pada saat terdakwa ada di Lapas Porong sekitar awal tahun 2017, pada saat itu terdakwa telepon keponakannya M. ARIF dan menyuruhnya untuk mencari Rekening orang lain untuk digunakan dalam tranterdakwa jual beli Narkotika dan terdakwa dapatkan Rekening an. MOCH. SAYADI tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh M. ARIF untuk membawa

Halaman 68 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggunakan Bankingnya atau terdakwa beri tanggung jawab mengurus masalah keuangan Narkotika ;

- Rekening BCA, Nomor Rekening (lupa) atas nama ERLANZA terdakwa dapatkan setelah terdakwa sudah keluar dari Lapas Porong dan saya mendapatnya dari ERLANZA (nama lengkapnya terdakwa tidak tahu) sebagai tetangganya karena Rekening tersebut tidak dipakai oleh Sdr. ERLANZA kemudian terdakwa minta dan terdakwa gunakan (seingatnya waktunya sekitar tahun 2018) ;
- Rekening tersebut tidak ada fasilitas Bankingnya hanya ada Kartu ATM nya dan ATM tersebut selanjutnya terdakwa bawa hingga sekarang ini dan terdakwa gunakan sendiri, untuk Kartu ATM tersebut telah berhasil diamankan petugas saat Penangkapan yaitu 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 1402 8298) ;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh dan menugaskan keponakannya M. ARIF untuk melakukan segala transaksi keuangan Narkotika sejak terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pertengahan tahun 2015 atau mulai awal terdakwa sudah mempercayakan untuk urusan keuangan kepada keponakan saya M. ARIF, bahkan sejak terdakwa masih di dalam lapas Porong, yang biasanya keponakannya bernama M. ARIF tersebut terdakwa telepon dari dalam lapas untuk melakukan transaksi keuangan Narkotika yang terdakwa jual saat itu, hingga akhirnya terdakwa keluar Lapas / selesai menjalani hukuman sekitar akhir tahun 2018, maka keponakannya M. ARIF tetap terdakwa percayakan mengurus masalah keuangan Narkotika, sehingga alat Banking dari beberapa rekening tersebut yang membawa dan menggunakan adalah keponakannya M. ARIF atas kehendak dan perintah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan uang dari hasil Jual beli Narkotika yang telah terdakwa lakukan antara pertengahan tahun 2015 hingga terdakwa tertangkap BNNP Jatim pada tanggal 05 Juli 2020, diantaranya untuk membeli barang / aset berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil baru merk Toyota Inova tahun 2018 warna hitam, No. Pol : L-1378-PL yang saat itu terdakwa atas namakan sopirnya bernama SIDIYANTO, terdakwa membeli dengan cara Cash seharga sekitar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupesterdakwa) dengan cara terdakwa bersama sopir saya SIDIYANTO dan M. ARIF datang ke Auto 2000 Pecindilan Surabaya, melakukan pembelian Mobil tersebut dan yang melakukan pembayaran keponakannya M. ARIF ;

Halaman 69 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil baru merk Toyota Yaris tahun 2019 warna Putih, No. Pol : L-1969-AO yang saat itu terdakwa atas namakan anak tunggalnya bernama VIKA AULIA, terdakwa membeli dengan cara Cash seharga sekitar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa bersama M. ARIF datang sendiri ke Auto 2000 Pecindilan Surabaya dan melakukan transaksi pembelian Mobil tersebut, dengan membayar uang tanda jadi / Indent warnanya putih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang melakukan pembayaran M. ARIF, sisanya yang melakukan pembayaran juga keponakannya M. ARIF ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy, tahun pembuatan 2018, warna Putih Hitam, No. Pol : L-4298-SO ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, tahun pembuatan 2019, warna Putih, No. Pol L-5988-MX ;
- 1 (satu) unit Rumah di Jalan Sidoluhur No.19 kec. Krembagan kota Surabaya, dengan luas tanah sekitar 240 m2, terdakwa membelinya sekitar tahun 2017-2018 pada saat terdakwa masih di Lapas Porong, terdakwa manyuruh keponakannya M. ARIF untuk membelikan Rumah supaya bisa terdakwa tempati setelah terdakwa keluar penjara akhirnya dibelikan rumah tersebut katanya seharga sekitar Rp. 1,5 milyar (berapa pastinya saya tidak ingat) dengan kelengkapan Surat Surat Ijo Pemkot Surabaya, yang kemudian setelah terdakwa keluar Lapas Porong dan rumah saya tempati barulah terdakwa balik nama ke atas nama anak tunggal saya VIKA AULIA.
- Bahwa Uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Rumah tersebut adalah uang dari usaha jual beli Narkotika telah terdakwa lakukan selama terdakwa masih menjalani hukuman di dalam Lapas Porong dalam perkara Narkotika dan uang tersebut adalah uang Narkotika yang masuk ke Rekening BCA an. BEDRI dan MOCH. SAYADI ditambah uang usaha saya selama ada di dalam Lapas Porong karena pada saat itu terdakwa usaha buka Kantin di dalam Lapas dan uang untuk usaha tersebut, tentunya terdakwa dapatkan juga dari jualan Narkotika, keuntungan usaha kantin di Lapas Porong tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke Rekening BCA an. MOCH. SAYADI juga Rekening BCA an. BEDRI dan terdakwa melakukan transfer dari dalam Lapas Porong dengan cara terdakwa berikan uang tunai kepada sesama Narapidana ;
- Bahwa hasil usaha kantin selama di dalam lapas Porong total semua sekitar 300 jutaan, dan pada saat itu usaha jualan Narkotika terdakwa juga lancar karena terdakwa kulakan Sabu per Onsnya sekitar Rp. 50 juta terdakwa jual per Onsnya 60-70 juta atau per Ons terdakwa untung 10-20 juta rupiah dan itu Rutin atau

Halaman 70 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar seminggu / dua minggu sekali sehingga terdakwa bisa memperoleh penghasilan milyaran rupiah untuk membeli Rumah tersebut ;

- Bahwa setelah keluar dari dalam lapas Porong penghasilan terdakwa dalam jual beli Narkotika agar berkurang / tidak sebanyak selama terdakwa ada di dalam lapas Porong, dan uang hasil jual beli tersebut sebagian terdakwa belikan 1 unit Mobil Toyota Innova dan 1 unit Mobil Toyota Yaris, sebagian juga terdakwa gunakan untuk usaha jualan Nasi penyetan Bebek dan ayam, untuk usaha jual beli sepeda motor, untuk usaha jual beli ban bekas, untuk usaha jual beli bandeng dan udang ;
- Bahwa Usaha jualan nasi penyetan terdakwa tidak lancar, usaha jual beli sepeda motor agak lancar, usaha jual beli ban bekas juga tidak lancar, usaha jual beli bandeng dan udang terdakwa bangkrut karena terdakwa ditipu oleh rekanan / teman terdakwa usaha yang bernama HUSNUN NADHIR orang Gresik karena terdakwa rugi sekitar Rp. 400 juta rupiah dan nama HUSNUN NADHIR tersebut terdakwa cari sudah melarikan diri ;
- Bahwa untuk Barang / Aset berupa a 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga yang telah dibeli oleh keponakannya M. ARIF, kapan pastinya dan berapa harganya mobil tersebut terdakwa beli tidak tahu, yang jelas Mobil Suzuki Ertiga tersebut dibeli oleh M. ARIF dari uang usaha saya yaitu uang usaha Narkotika atau uang yang digunakan M. ARIF untuk membeli Mobil Ertiga tersebut adalah uang dari Saya atau uang yang saya berikan karena terdakwa M. ARIF telah bekerja kepada saya atau dengan kata lain itu uang Gaji yang selama ini saya berikan kepada M. ARIF karena terdakwa telah bekerja kepada saya dalam Jual beli Narkotika ;
- Bahwa ada uang keluar ke rekening an. SATIYO MARTHA KOEWONDO tersebut adalah uang untuk membayar sebagian dari uang pembeian 1 (satu) Unit Rumah miliknya di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya, dan SATIYO MARTHA KOEWONDO tersebut adalah pemilik asal dari Rumah tersebut yang saat itu telah terdakwa beli, kemudian terdakwa menyuruh keponakannya M. ARIF untuk membayarnya dengan cara transfer menggunakan Rekening tersebut, dan pembelian rumah sepenuhnya terdakwa serahkan kepada keponakannya M. ARIF untuk melakukan transaksi karena pada saat itu keberadaan terdakwa masih di dalam lapas Porong Sidoarjo dan uang untuk membayar pembelian Rumah di Jalan Sidoluhur No. 19 tersebut adalah uang dari hasil Penjualan Narkotika, yang selanjutnya terdakwa mengatasnamakan anak satu-satunya yaitu VIKA AULIA karena umur terdakwa sudah tua ;
- Bahwa ada transaksi pada Rekening yaitu Rekening 4680107578 an. ANSORI tersebut yang menjalankan adalah keponakan terdakwa M. ARIF yang terdakwa

Halaman 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh untuk kirim / transfer ke rekening anaknya VIKA AULIA dan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga setiap harinya ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki - 1414F DX M/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi : L-1354-YH, Nomor mesin K14BT1180376, Nomor rangka MHYKZE81SFJ307374, beserta STNK ;
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Innova Venturer 2.4 A/T, warna Hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi : L-1378-PL, Nomor mesin 2GDC430634, Nomor rangka MHFAD3EM5J0010122, beserta BPKB;
3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Yaris, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1969-AO, Nomor mesin 2NRX463245, Nomor rangka MHFK23F34K2066133, beserta BPKB;
4. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-4298-SO, Nomor mesin JM31E1924972, Nomor rangka MH1JM3112JK926966, beserta BPKB;
5. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, warna putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5988-MX, Nomor mesin KF22E1110624, Nomor rangka MH1KF221XKK110824, beserta BPKB;
6. Sebuah Bangunan yang berdiri diatas Tanah Hak, Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Sidoluhur No.19, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
7. 1 (satu) Buku Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Nomor : 188.45 / O 467 B / 436.7.11 / 2018 tertanggal 04 april 2018, letak tanah di Jalan Sidoluhur No.19, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atas nama VIKA AULIA ;
8. 1 (satu) Buku Akta Jual Beli, Nomor : 2 tanggal 14 maret 2018 yang dibuat oleh NOTARIS-PPAT AGUS GIYANTO, S.H.;

yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 72 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Sidoluhur No. 19 Kota Surabaya atau terdakwa melakukan sejak berada dalam Lapas Porong (sekitar tahun 2013 hingga tahun 2018) telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota BNNP Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib. di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya, dimana sebelumnya JULIAN MUJIANTO, EDO TRI SAPUTRA dan SUBAIDI Als. IDI telah ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Timur di parkir Ranch Market Swalayan di Jalan Basuki Rachmat No. 16-18 Kedungdoro Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya atas barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram. Berdasarkan keterangan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari SUBAIDI ALIAS IDI sehingga saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas diri SUBAIDI ALIAS IDI dan pada saat diinterogasi mengakui kalau sabu tersebut berasal terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dan selanjutnya petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM);
- Bahwa atas penangkapan terdakwa penyidik BNNP Jawa Timur melakukan pengembangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Nomor panggil 081359928220 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 5307 9520 0777 6033 ;
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 1402 8298 ;
 - 1 (satu) Buku Rekening BCA Nomor Rekening 2150166937 an. VIKA AULIA;
 - 1 (satu) Buku Rekening MANDIRI Nomor Rekening 141-00-1537730-2 an. VIKAAULIA ;
 - 9 (sembilan) lembar Print Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3290230071 an. BEDRI ;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro MANDIRI ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF;

Halaman 73 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening terdakwa terdapat pembayaran transaksi / jual beli narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi/jual beli narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan beberapa rekening bank dengan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung uang hasil penjualan narkoba antara lain rekening BCA nomor 3290230071 dan 21501735526 atas nama BEDRI, rekening BCA nomor 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, rekening BCA nomor 0101253243 dan nomor 2150237826 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan rekening BCA nomor 4680107578 atas nama ANSORI dan yang melakukan transaksi perbankan dalam jual beli narkoba adalah ponakan terdakwa bernama M. ARIF (DPO). Bahwa saksi BEDRI, MOCH. SAYADI, MOCH. ERLANZA NURCA dan ANSORI disuruh terdakwa membuka rekening di Bank BCA dengan pembukaan awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikasi oleh Sdr. M. ARIF orang kepercayaan terdakwa, yang selanjutnya buku rekening beserta Kartu ATM dan M banking dibawa oleh M. ARIF, dnegan alasan rekening itu untuk akan digunakan untuk dagang sepeda motor, untuk belanja usaha nasi bebek terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan di rumah ;

- Bahwa rekening atas nama saksi ANSORI kemudian oleh M. ARIF (DPO) digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO pada tahun 2018 seharga Rp. 1.885.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran :
 - Tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan DP Pembayaran Rumah;
 - Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan pembayaran rumah;
 - Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari nomor rekening 4680107578 atas nama ANSORI ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO di BCA ;

Total yang ditransfer ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO sejumlah Rp. 1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah) sehingga ada kelebihan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama M. ARIF dengan

Halaman 74 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0101620939 dan rumah di jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya tersebut atas nama saksi VIKA AULIA adalah anak dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) ;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo, terdakwa meminta saksi MOCH. ERLANZA NURCA untuk membuka rekening BCA yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH. ERLANZA NURCA kalau rekening tersebut akan digunakan untuk belanja jualan bebek goreng, dan terdakwa memberikan saksi MOCH. ERLANZA NURCA uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal pembukaan rekening selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA ke BCA KCP Veteran Surabaya dan membuka tabungan dengan nomor rekening 0101253243 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan setelah selesai selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA pulang kemudian mampir di rumah terdakwa menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan m-banking BCA kepada terdakwa ;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam metalik tahun pembuatan 2018 Nopol L 1378 PO dengan harga Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan perincian :
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama ANSORI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. SAYADI.
 - Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
 - Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.

Halaman 75 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.

Dan untuk kepemilikan mobil Innova atas nama saksi SIDIYANTO yang merupakan sopir dari terdakwa ;

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 1969 AO dengan harga Rp. 259.500.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Tanggal 08 Mei 2019 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara tunai.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
 - Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara debit.

Dan untuk kepemilikan mobil Yaris atas nama saksi VIKA AULIA merupakan anak dari terdakwa ;

- Bahwa sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing dengan merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun pembuatan 2018 Nopol L 4298 SO seharga Rp. 19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 5988 MX seharga Rp. 28.500.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibeli terdakwa di Dealer Panji Perkasa Perdana di Jalan Tidar Nomor 39 Surabaya ;

Halaman 76 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki - 1414F DX M/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi : L-1354-YH, Nomor mesin K14BT1180376, Nomor rangka MHYKZE81SFJ307374, beserta STNK dibeli oleh keponakannya M. ARIF dari uang usaha terdakwa yaitu uang usaha Narkotika atau uang yang digunakan M. ARIF untuk membeli Mobil Ertiga tersebut adalah uang dari terdakwa atau uang yang terdakwa berikan karena terdakwa M. ARIF telah bekerja kepada terdakwa atau dengan kata lain itu uang Gaji yang saya berikan kepada M. ARIF dalam Jual beli Narkotika ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) unit rumah di jalan Sidoluhur No. 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, 1 (satu) unit mobil Innova Venturer L 1378 PO, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris L 1969 AO, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Scoopy Nopol L 4298 SO dan Honda PCX Nopol L 5988 MX dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1354 YH adalah barang-barang yang dibeli terdakwa dari tindak pidana narkotika ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan rekening – rekening orang lain untuk menjalankan transaksi narkotika dan selanjutnya terdakwa membelanjakan uang hasil tindak pidana narkotika dengan membeli mobil, sepeda motor dan rumah dan menyembunyikan nama dalam barang – barang yang dibeli tersebut dengan nama orang lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Atau

Halaman 77 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Melanggar Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menempatkan, Mentransfer, mengalihkan membelanjakan menghabiskan menipiskan, membawa keluar Negeri mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang terhadap unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai subyek hukum **Terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM)** dalam perkara ini dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan

Halaman 78 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum sehat jasmani dan rohani dan tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terbukti ;

Ad.2. Unsur " Yang menempatkan, Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan " :

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli **ISNU YUWANA DHARMAWAN, S.H., LL.M. (dari PPAK)** dan ahli **DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum** Perbuatan atau unsur objektif yang pertama adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam unsur objektif ini adalah perbuatan secara alternatif maupun kumulatif, yaitu bahwa bisa saja perbuatan itu hanya mentransfer saja atau menempatkan saja atau bahkan kedua perbuatan itu dilakukan atau semua yang dirumuskan dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ;

- a. **Menempatkan** adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- b. **Mentransfer** adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama.
- c. **Mengalihkan** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- d. **Membelanjakan** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

Halaman 79 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Membayarkan** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- f. **Menghibahkan** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. **Menitipkan** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- h. **Membawa ke luar negeri** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- i. **Mengubah bentuk** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- j. **Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga** adalah transaksi yang menghasilkan perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- k. **Perbuatan lainnya** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- l. **Menyembunyikan** adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari peka dan kejahatnnya melalui pentranferan baik di dalam maupun di luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *Placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.
- m. **Menyamarkan** adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Halaman 80 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. **Asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya** yaitu
- Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan, dan sebagainya.
 - Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - Peruntukkan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - Pengalihan hak-hak, adalah cara melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
 - Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- o. **Menerima** adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- p. **Menguasai penempatan** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- q. **Menggunakan** adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan adalah terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Sidoluhur No. 19 Kota Surabaya atau terdakwa melakukan sejak berada dalam Lapas Porong (sekitar tahun 2013 hingga tahun 2018) telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota BNNP Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib. di Jalan Sidoluhur No. 19 Surabaya, dimana sebelumnya JULIAN MUJIANTO, EDO TRI SAPUTRA dan SUBAIDI Als. IDI telah ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Timur di parkir Ranch Market Swalayan di Jalan Basuki Rachmat No. 16-18 Kedungdoro Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya atas barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 98,26 (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam) gram. Berdasarkan keterangan JULIAN MUJIANTO dan EDO TRI SAPUTRA bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari SUBAIDI ALIAS IDI sehingga saksi ADI

Halaman 81 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, S.Psi dan saksi M. ALFIAN MUZACKY selaku petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas diri SUBAIDI ALIAS IDI dan pada saat diinterogasi mengakui kalau sabu tersebut berasal terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) dan selanjutnya petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan atas terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) ;

Menimbang, bahwa atas penangkapan terdakwa tersebut penyidik BNNP Jawa Timur melakukan pengembangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih dengan Nomor panggil 081359928220 ;
- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 5307 9520 0777 6033 ;
- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 1402 8298 ;
- 1 (satu) Buku Rekening BCA Nomor Rekening 2150166937 an. VIKA AULIA;
- 1 (satu) Buku Rekening MANDIRI Nomor Rekening 141-00-1537730-2 an. VIKA AULIA ;
- 9 (sembilan) lembar Print Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 3290230071 an. BEDRI ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro MANDIRI ditujukan ke Rekening 0101620939 an. M. ARIF;

dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening tersebut terdapat transaksi yang mencurigakan yaitu pembayaran transaksi / jual beli narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi/jual beli narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara menggunakan beberapa rekening bank dengan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung uang hasil penjualan narkoba antara lain : rekening BCA nomor 3290230071 dan 21501735526 atas nama BEDRI, rekening BCA nomor 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, rekening BCA nomor 0101253243 dan nomor 2150237826 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan rekening BCA nomor 4680107578 atas nama ANSORI dan yang melakukan transaksi perbankan dalam jual beli narkoba adalah ponakan terdakwa bernama M. ARIF (DPO). Bahwa saksi BEDRI, MOCH. SAYADI, MOCH. ERLANZA NURCA dan ANSORI disuruh terdakwa membuka rekening di Bank BCA dengan pembukaan awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberi oleh Sdr. M. ARIF orang kepercayaan terdakwa, selanjutnya buku rekening beserta Kartu ATM dan M banking dibawa oleh M. ARIF, dengan alasan rekening itu akan digunakan untuk dagang sepeda motor, untuk belanja usaha nasi bebek terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup di rumah ;

Halaman 82 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekening atas nama saksi ANSORI kemudian oleh M. ARIF (DPO) digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya milik saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO pada tahun 2018 seharga Rp. 1.885.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran:

- Tanggal 24 Januari 2018 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan DP Pembayaran Rumah;
- Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh M. ARIF ke rekening mandiri saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO dengan keterangan pembayaran rumah;
- Tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari nomor rekening 4680107578 atas nama ANSORI ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO di BCA ;

Total yang ditransfer ke rekening saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO sejumlah Rp. 1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga ada kelebihan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi SATIYO MARTHA KOEWONDO kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama M. ARIF dengan nomor 0101620939 dan rumah di jalan Sidoluhur Nomor 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atas nama saksi VIKA AULIA adalah anak dari terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM) ;

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa selesai menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo, terdakwa meminta saksi MOCH. ERLANZA NURCA untuk membuka rekening BCA yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH. ERLANZA NURCA kalau rekening tersebut akan digunakan untuk belanja jualan bebek goreng, dan terdakwa memberikan saksi MOCH. ERLANZA NURCA uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal pembukaan rekening selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA ke BCA KCP Veteran Surabaya dan membuka tabungan dengan nomor rekening 0101253243 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan setelah selesai selanjutnya saksi MOCH. ERLANZA NURCA pulang kemudian mampir di rumah terdakwa menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM dan m-banking BCA kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam metalik tahun pembuatan 2018 Nopol L

Halaman 83 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1378 PO dengan harga Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan perincian :

- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama ANSORI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. SAYADI.
- Tanggal 12 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MOCH. ERLANZA NURCA.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama BEDRI.
- Tanggal 17 September 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.

Dan untuk kepemilikan mobil Innova an. saksi SIDIYANTO merupakan sopir dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 1969 AO dengan harga Rp. 259.500.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk

Halaman 84 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya secara cash dilakukan oleh M. ARIF (DPO) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 08 Mei 2019 melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara debit.
- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara tunai.
- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama M. ARIF.
- Tanggal 10 Mei 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara debit.

Dan untuk kepemilikan mobil Yaris an. saksi VIKA AULIA merupakan anak dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing dengan merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun pembuatan 2018 Nopol L 4298 SO seharga Rp. 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun pembuatan 2019 Nopol L 5988 MX seharga Rp. 28.500.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibeli saksi di Dealer Panji Perkasa Perdana di Jalan Tidar Nomor 39 Surabaya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki - 1414F DX M/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi : L-1354-YH, Nomor mesin K14BT1180376, Nomor rangka MHYKZE81SFJ307374, beserta STNK dibeli oleh keponakannya M. ARIF dari uang usaha terdakwa yaitu uang usaha Narkotika atau uang yang digunakan M, ARIF untuk membeli Mobil Ertiga tersebut adalah uang dari terdakwa atau uang yang terdakwa berikan karena terdakwa M. ARIF telah bekerja kepada terdakwa atau dengan kata lain itu uang Gaji yang saya berikan kepada M. ARIF dalam Jual beli Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) unit rumah di jalan Sidoluhur No. 19 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, 1 (satu) unit mobil Innova Venturer L 1378 PO, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris L 1969 AO, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Scoopy Nopol L 4298 SO dan Honda PCX Nopol L 5988 MX dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1354 YH adalah barang-barang yang dibeli terdakwa dari tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan rekening – rekening orang lain untuk menjalankan transaksi narkotika dan selanjutnya terdakwa membelanjakan

Halaman 85 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil tindak pidana narkoba dengan membeli mobil, sepeda motor dan rumah dan menyembunyikan nama dalam barang – barang yang dibeli tersebut dengan nama orang lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas setelah terdakwa H. DJUNAIDI ALS. ABAH BIN BOYAN (ALM) menerima uang atau pentransferan uang dari transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dari beberapa rekening yaitu rekening bank BCA nomor 3290230071 dan 21501735526 atas nama BEDRI, rekening BCA nomor 3290219409 atas nama MOCH. SAYADI, rekening BCA nomor 0101253243 dan nomor 2150237826 atas nama MOCH. ERLANZA NURCA dan rekening BCA nomor 4680107578 atas nama ANSORI dan yang melakukan transaksi perbankan dalam jual beli narkoba adalah ponakan terdakwa bernama M. ARIF (DPO), selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa H. DJUNAIDI ALS. ABAH BIN BOYAN (ALM) dilakukan tarik tunai, mentransfer ke rekening orang lain sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Innova Venturer Nopol. L 1378 PO, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol. L 1969 AO, 1 (satu) unit mobil Suzuki Nopol. L-1354-YH, 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Scoopy warna putih hitam Nopol. L 4298 SO dan sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol. L 5988 MX dan pembayaran pembelian sebuah rumah di Jl. Sidoluhur No. 19 Surabaya ;

Menimbang bahwa terdakwa H. DJUNAIDI ALS. ABAH BIN BOYAN (ALM) telah melakukan perbuatan sebagai berikut : menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menempatkan proceeds of crime, melakukan perbuatan mentransfer Proceeds of Crime crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain, melakukan perbuatan membelanjakan Proceeds of Crime crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain, menggunakan proceeds of crime untuk kegiatan bisnis yang sah dan melakukan penarikan tunai secara massif terhadap Proceeds Of Crime untuk memutus mata rantai transaksi (pass by) untuk menjauhkan dari asalnya dan mempersulit pelacakan (Layering), yang semua itu merupakan cara yang lazim digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil tindak pidana dan kemudian mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menempatkan, Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang diketahui merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”** telah terpenuhi;

Halaman 86 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencucian uang” memenuhi rumusan unsur Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua sudah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, pelaku tindak pidananya dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara dan denda ;

Menimbang, bahwa terkait penjatuan pidana denda yang sekiranya tidak dapat dibayar Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dan terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang

Halaman 87 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledooi) Terdakwa yang bersifat memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (Narapidana dalam perkara Narkotika) dan tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki - 1414F DX M/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi : L-1354-YH, Nomor mesin K14BT1180376, Nomor rangka MHYKZE81SFJ307374, beserta STNK ;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Innova Venturer 2.4 A/T, warna Hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi : L-1378-PL, Nomor mesin 2GDC430634, Nomor rangka MHFAD3EM5J0010122, beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Yaris, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1969-AO, Nomor mesin 2NRX463245, Nomor rangka MHFK23F34K2066133, beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-4298-SO, Nomor mesin JM31E1924972, Nomor rangka MH1JM3112JK926966, beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, warna putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5988-MX, Nomor mesin KF22E1110624, Nomor rangka MH1KF221XKK110824, beserta STNK dan BPKB;
- Sebuah Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak, Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Sidoluhur No. 19 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
- 1 (satu) Buku Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Nomor : 188.45 / O 467 B / 436.7.11 / 2018 tertanggal 04 april 2018, letak tanah di Jalan Sidoluhur No. 19 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atas nama VIKA AULIA ;

Halaman 88 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Akta Jual Beli, Nomor : 2 tanggal 14 maret 2018 yang dibuat oleh NOTARIS-PPAT AGUS GIYANTO, S.H.;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 89 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencucian uang"** Sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa H. DJUNAIDI ALIAS ABAH BIN BOYAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki - 1414F DX M/T, warna putih metalik, tahun pembuatan 2015, Nomor Polisi : L-1354-YH, Nomor mesin K14BT1180376, Nomor rangka MHYKZE81SFJ307374, beserta STNK ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Innova Venturer 2.4 A/T, warna Hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi : L-1378-PL, Nomor mesin 2GDC430634, Nomor rangka MHFAD3EM5J0010122, beserta STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota - Yaris, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1969-AO, Nomor mesin 2NRX463245, Nomor rangka MHFK23F34K2066133, beserta STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-4298-SO, Nomor mesin JM31E1924972, Nomor rangka MH1JM3112JK926966, beserta STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda PCX, warna putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5988-MX, Nomor mesin KF22E1110624, Nomor rangka MH1KF221XKK110824, beserta STNK dan BPKB;
 - Sebuah Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak, Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Sidoluhur No. 19 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
 - 1 (satu) Buku Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Nomor : 188.45 / O 467 B / 436.7.11 / 2018 tertanggal 04 april 2018, letak tanah di Jalan Sidoluhur No. 19 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atas nama VIKA AULIA ;

Halaman 90 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Akta Jual Beli, Nomor : 2 tanggal 14 maret 2018 yang dibuat oleh NOTARIS-PPAT AGUS GIYANTO, S.H.;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **25 April 2022**, oleh kami : **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Martin Ginting, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Rully Mutiara, SH., MH., Sabetania R. Paembonan, SH. dan Rista Erna Soelistiowati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

ttd

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 91 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Sby.